



TANFIDZ

Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah

**“Spirit Keilmuan
untuk Gerakan Pelajar Berkemajuan”**

Penyunting
Azaki Khoirudin

Editor
Mutmainnah

Lay Out & Desain Cover
Fendi Fradana

Penerbit
**Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta
Telp./Fax. 0274-411293

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta
Telp./Fax. 021-3103940

Email: sekretariat@ipm.or.id

Website: www.ipm.or.id

PENGANTAR KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Assalamualaikum Wr. Wb.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ النَّاسَ عِلْمًا، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. الْمَلِكُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَصَلَوَاتُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. وَمَنْ تَبِعَهُ يٰحَسَنًا اِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اَمَّا بَعْدُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى فِي آيَةِ الْاٰخِرَى. يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

Di era saat ini sangat strategis bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) untuk merumuskan agenda strategis gerakannya. Sebut saja era baru, karena IPM dihadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, baik eksternal maupun internal. Jika kita melihat dunia internasional, ada yang namanya APEC adalah singkatan dari *Asia-Pacific Economic Cooperation* atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik; AFTA (*Asean Free Trade Area*) 2015; Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Community*) 2015; Pemilu 2014 Jokowi dan JK sebagai kepala negara untuk periode 2014-2019; lemahnya tradisi literasi, krisis keteladanan nasional, Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015 juga akan memberikan warna baru gerakan IPM. Mukhtamar XIX IPM 2014 di Jakarta yang bertemakan “Spirit Keilmuan untuk Gerakan Pelajar Berkemajuan”. Gerakan pelajar menjadi spirit dan etos yang menggerakkan dan memotivasi gerak langkah perjuangan IPM. Tiga gradasi utama yang harus terus

digelorakan adalah Pencerdasan, Pemberdayaan, dan Pembebasan. Senafas dengan etos dan spirit “Islam berkemajuan” yang menyejarah dan memanusia, sebagai arus sejarah mengukir prestasi untuk membangun peradaban utama.

Dari pergumulan tersebut Pimpinan Pusat IPM 2012-2014 merumuskan visi gerakannya, yaitu **“Menjadikan IPM sebagai Rumah Inspiratif Pelajar Indonesia”** sebagai penurunan dari Gerakan Pelajar Berkemajuan. DALAM wacana peran kebangsaan gerakan IPM di Indonesia, gerakan IPM diharapkan mampu sebagai pionir dan memimpin garda terdepan perlawanan terhadap rezim yang represif-hegemonik terhadap kepentingan pelajar, tetapi mempunyai pertahanan. Sayangnya, wacana gerakan pelajar dalam tubuh IPM kebanyakan malah mengumbar jargon misalnya Tiga Tertib, Kritis-Transformatif, Pelajar Kreatif, dan Pelajar Berkemajuan, bukannya mendeskripsikan kenyataan yang sebenarnya. Isinya hampir selalu mengulangi atau merepetisi ‘keharusan’ pelajar untuk menjadi *agent of change*, *agent of social control*, dan lain sebagainya untuk mengubah sejarah.

Dari visi tersebut kami turunkan menjadi lima (5) misi: 1). Menciptakan **sistem gerakan** IPM yang maju, unggul dan profesional dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan komitmen gerakan yang disertai dengan pemahaman ideologi dan paradigma gerakan yang kuat; 2) Membentuk **manajemen dan kepemimpinan** organisasi yang kuat dengan prinsip kolektif-kolegial didasari dengan keteladanan yang transformatif; 3) Mengembangkan **jaringan organisasi** IPM, baik pada level internal maupun eksternal dilandasi prinsip-prinsip trust dan kejujuran; 4) Mengelola **sumber daya organisasi** IPM baik pada sisi manusia, finansial, dan infrastruktur yang berkualitas; 5). Meningkatkan **aksi dan program** IPM yang sesuai dengan kebutuhan pelajar ditataran basis masa. Semua itu akan terwujud dengan IPM harus memproduksi

wacana untuk rekayasa sosial, androidisasi gerakan, internasionalisasi, menguasai media, aksi-aksi kreatif.

Dalam tema Muktamar ke-47, Muhammadiyah mengusung tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”. Tema ini perlu mendapatkan respon intelektual oleh generasi muda progresif Muhammadiyah. Bahwa, gerakan pencerahan Muhammadiyah sesungguhnya bukan akan, tetapi telah dimulai sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan pencerahan (*tanwir*) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Adapun Indonesia Berkemajuan merupakan aktualisasi dari cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, cita-cita Proklamasi adalah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Konsep Indonesia Berkemajuan memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “memajukan kesejahteraan umum” yang mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan keberadaban. Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan *progress*, sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*). Semua itu tidak lain dalam rangka mewujudkan cita-cita Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang puncaknya adalah terwujudnya peradaban utama (*al-hadharah al-fadhilah*).

Baik Mukhtamar XIX IPM 2014 di Jakarta maupun Pelantikan PP IPM 2014-2016, Ayahanda Dien Syamsuddin mengingatkan pentingnya IPM untuk menjadi “Kader Sejati”. Bahkan merekomendasikan kepada IPM untuk merumuskan “Tafsir Kader Sejati”. Muhammadiyah, pada IPM. 20-30th, jangan sampai hanya sekedar nama dan kerangka, krna banyak kader tidak sejati. Harus ada kader sejati sebagai penyelamat Muhammadiyah. Maju itu sudah positif, berkamajuan itu dinamis, aktif, optimis. Keunggulan dinamik, gerak dinamis, movement, harokah. Paguyuban-organisasi (sistem). Proses sistematis yang dinamis untuk mencapai kemajuan Muhammadiyah belum menyimpang, maka perlu penguatan etos pemimpin peradaban.

Nuun Wal Qalami Wamaa Yasthuruun

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M. Khoirul Huda

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM	i
Daftar Isi	v
SK PP Muhammadiyah tentang Pengesahan Keputusan Muktamar XIX IPM	vi
SK Pengesahan Tanfidz Muktamar XIX IPM	vii
Surat Instruksi Pelaksanaan Keputusan Tanfidz Muktamar XIX IPM	viii
Keputusan Induk Muktamar XIX IPM	ix
SK Pengesahan Susunan Pimpinan Pusat IPM	xii
Pendahuluan	1
Konsep Dasar Gerakan Pelajar Berkemajuan IPM	11
Strategi Kultural Ikatan Pelajar Muhammadiyah: Sebagai Contoh Komunitas Kreatif	37
Muqaddimah Ikatan Pelajar Muhammadiyah	48
Anggaran Dasar IPM	56
Anggaran Rumah Tangga IPM	70
Kebijakan Program IPM	105
Rekomendasi	122
Struktur Pimpinan IPM	124
Kontak Person PP IPM	130
Blangko KTA	131



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 238/KEP/I.0/B/2014
TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XIX
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : Surat Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah nomor A.1/PP IPM-020/2014 tanggal 20 Shafar 1436 H/13 Desember 2014 M perihal permohonan pengesahan hasil Muktamar XIX;
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secukupnya keputusan Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 21;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 20;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 17 Desember 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XIX IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH.
- Pertama : Mengesahkan keputusan Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 23-26 Muharram 1436 H/16-19 November 2014 M di Jakarta seperti tersebut dalam lampiran.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk segera mentanfidzkan keputusan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Shafar 1436 H
17 Desember 2014 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis/Lembaga/Biro PP Muhammadiyah
3. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom Muhammadiyah



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KEPUTUSAN
No. 06-SK/PP IPM-011/2015

**TENTANG
PENGESEHAN
TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR XIX
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Jakarta, 16-19 November 2014**

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah :

- Memperhatikan** : Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke XIX yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 – 19 November 2014.
- Menimbang** : 1. Bahwa keputusan Muktamar berlaku setelah ditafidzkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
2. Bahwa untuk kesinambungan dan keselarasan gerak organisasi perlu diterbitkan Tanfidz Keputusan Muktamar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar IPM pasal 37 dan 38
2. Anggaran Rumah Tangga IPM pasal 16 dan 30


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Tanfidz Keputusan Muktamar XIX
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini,
Ketiga : Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan meninjau kembali.

Nun Wai Qolami Wamaa Yasthuruun


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Rabiulawal 1436 H
Bertepatan tanggal : 12 Januari 2015 M

Ketua Umum,


M. Khoirul Huda
NBA.00.00.18163



Sekretaris Jenderal,


Azaki Khoirudin
NBA.00.00.15776

Jl. Menteng Raya No. 62 | Jl. KHA. Dahlan No. 103
Jakarta Pusat 10340 | Yogyakarta 55262
Telp / Fax : +6221 3103940
email : sekretariat@ipm.or.id / website : www.ipm.or.id



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT INSTRUKSI
No. 07-SK/PP IPM-013/2015

**TENTANG
PELAKSANAAN TANFIDZ MUKTAMAR XIX
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Jakarta, 16-19 November 2014**

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah :

- Memperhatikan** : Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke XIX yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 – 19 November 2014.
- Menimbang** : 1. Bahwa keputusan Muktamar berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
2. Pimpinan Pusat memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM di jenjang yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar IPM pasal 37 dan 38
2. Anggaran Rumah Tangga IPM pasal 16 dan 30


MENGINSTRUKSIKAN

Kepada seluruh Pimpinan di tiap tingkat Kepemimpinan se Indonesia :


1. Pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah XIX
2. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah XIX dalam ruang lingkup kewenangan masing-masing.
3. Instruksi ini berlaku sejak diterbitkan surat instruksi ini.

Nun Wal Qolami Wamaa Yasthuruun

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Rabiulawal 1436 H
Bertepatan tanggal : 12 Januari 2015 M

Ketua Umum,

M. Khoirul Huda
NBA.00.00.18163



Sekretaris Jenderal,

Azaki Khoirudin
NBA.00.00.15776

Jl. Menteng Raya No. 62 | Jl. KHA. Dahlan No. 103
Jakarta Pusat 10340 | Yogyakarta 55262
Telp / Fax : +6221 3103940
email : sekretariat@ipm.or.id / website : www.ipm.or.id

**KEPUTUSAN INDUK MUKTAMAR XIX
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
Nomor : VI-SK/A.2/PP IPM-006/2014**

Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah,

Menimbang : Tema Muktamar XIX *“Spirit Keilmuan untuk Gerakan Pelajar Berkemajuan”*;

Memperhatikan : 1. Amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ayahanda Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin, M.A.;

2. Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Anies R. Baswedan, Ph.D.;

3. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak H. Imam Nahrawi, S.Ag.;

4. Pidato Iftitah Ketua Umum PP IPM periode 2012–2014, Ipmawan Fida ‘Afif.;

5. Usul dan saran dari peserta Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar IPM pasal 28;

2. Anggaran Rumah Tangga IPM pasal 30;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2012–2014;

- Kedua** : Mengesahkan Progress Report dan Pandangan Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia;
- Ketiga** : Mengesahkan Anggota Sidang Komisi A, B, C Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
- Keempat** : Mengesahkan Hasil Pembahasan Sidang Komisi Muktamar XIX Ikatan Pelajar Muhammadiyah:
- Komisi A:** Strategi Kultural Gerakan IPM sebagai contoh Komunitas Kreatif;
- Komisi B:** Kebijakan Program IPM 2014-2016: Strategi Struktural IPM dan Rekomendasi;
- Komisi C:** Badan Perumus Anggaran Dasar dan Rumah Tangga IPM sampai menunggu AD/ART yang baru, menggunakan AD/ART sebelumnya;
- Kelima** : Mengesahkan dan Menetapkan Hasil Pemilihan Formatur Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2014-2016 sebagai berikut:
1. Mustiawan (752 suara);
 2. Warseno (607 suara);
 3. Azaki Khoirudin (598 suara);
 4. M. Khoirul Huda (558 suara);
 5. Eko Andiyanto (452 suara);
 6. Khoirul Sakti Lubis (447 suara);
 7. Hariwawan (443 suara);
 8. Nurcholish Ali Sya'bana (437 suara);
 9. A. Nurefendi Fradana (435 suara);
- Keenam** : Mengesahkan dan Menetapkan Ipmawan **M. Khoirul Huda** sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode

Muktamar 2014-2016 Berdasarkan Keputusan
Rapat Formatur;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Muharram 1436 H

Bertepatan dengan 19 November 2014 M

Pimpinan Sidang

Ketua,

Sekretaris,

Anggota,

dto

dto

dto

Alex Chandra

NBA: 07.00.32514

Fatma Maulida Abiya

NBA: 12.00.639

Abas Narawisa

NBA: 26.00.34416



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 01-SK/PP IPM-001/2014

**Tentang:
PENGESAHAN SUSUNAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
PERIODE 2014-2016**

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah,

- Memperhatikan** : Keputusan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ke XIX yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16-19 November 2014;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2012-2014, maka dipandang perlu menyusun formasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2014-2016;
2. Hasil rapat format Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 19 November 2014 di Jakarta, 22-23 November 2014 di Jakarta, dan 2 Desember 2014 di Jakarta;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 16;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah pasal 16, 22, dan 23;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2014-2016 sebagai berikut:

Ketua Umum	: M. Khoiril Huda
Ketua Organisasi	: Warseno
Ketua Perkaderan	: M. Abduh Zulfikar
Ketua Kajian dan Dakwah Islam	: Musliadi
Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan	: A. Nurefendi Fradana
Ketua Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga	: Muhammad Hanif Alusi
Ketua Advokasi	: Khoiril Sakti Lubis
Ketua Kewirausahaan	: Eko Adriyanto
Ketua Hubungan Luar Negeri dan Antar-lembaga	: Heri Wawan
Sekretaris Jenderal	: Azaki Khoirudin
Sekretaris Organisasi	: M. Shodikin Pb
Sekretaris Perkaderan	: Mutmainnah
Sekretaris Kajian dan Dakwah Islam	: Arifuddin Abbas
Sekretaris Pengkajian Ilmu Pengetahuan	: Miftahul Soleh

Jl. Menteng Raya No. 62 | Jl. KHA. Dahlan No. 103
Jakarta Pusat 10340 | Yogyakarta 55262
Telp / Fax : +6221 3103940
email : sekretariat@ipm.or.id / website : www.ipm.or.id

Sekretaris Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga : Arman Darmawan
Sekretaris Advokasi : Riko Basri Koto
Sekretaris Kewirausahaan : Tri Ariyadi
Sekretaris Hubungan Luar Negeri dan Antar-lembaga : Bramantio Wibisono

Bendahara Umum : Nurchoelis Ali Sya'bana
Bendahara I : Mustiawan
Bendahara II : Lufki Laila Nur Hidayati


Anggota Organisasi : Arif Hidayat
Septi Lestari Nasution
Anggota Perkaderan : Arifah Cahyo Andini S.
Anggota Kajian dan Dakwah Islam : Adriyadi
Anggota Pengkajian Ilmu Pengetahuan : Fauzan Anwar Sandiah
Fatma Maulida Abiya
Anggota Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga : M. Saleh
Imam Akbari
Anggota Advokasi : Teguh Anshori
M. Ibrahim Frenzar
Anggota Kewirausahaan : Desita Nur Rahmania
Ryan Arif Adhiatma
Anggota Hubungan Luar Negeri dan Antar-lembaga : Mutmainnah
Adam Syarief Tamrin H.

- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan meninjau kembali.

Nuun Wal Qalami Wamaa Yasthuruun


Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Shafar 1436 H
Bertepatan tanggal : 05 Desember 2014 M

Ketua Umum,


M. Khoirul Huda
NBA: 00.00.18163



Sekretaris Jenderal


Azaki Khoirudin
NBA: 00.00.15776

PENDAHULUAN

I K A T A N Pelajar Muhammadiyah (IPM) didirikan dengan maksud dan tujuan *“terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”* Perwujudan usaha dalam mencapai tujuan IPM, melalui program yang dirumuskan pada setiap Mukhtar. Sebagai suatu rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan pada setiap tahapan baik yang bersifat jangka menengah (pada setiap periode dua tahunan) maupun dalam jangka panjang sesuai dengan visi dan misi pengembangan yang ditetapkan organisasi. Kondisi yang dihadapi IPM mempengaruhi dinamika gerakan, khususnya dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan utamanya yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun faktor kondisional yang dihadapi IPM sekaligus menjadi latar belakang dirumuskannya program IPM secara rinci dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut. Dengan latarbelakang kondisi dan masalah sebagaimana digambarkan di atas maka disusun Program IPM pada Mukhtar ke-XIX sebagai berikut:

A. DINAMIKA REALITAS EKSTERNAL

1. Dinamika Internasional

a. APEC

APEC adalah singkatan dari **Asia-Pacific Economic Cooperation** atau **Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik**. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komu-

ntas negara-negara di Asia Pasifik. APEC CEO Summit atau Pertemuan CEO APEC di Nusa Dua Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Prioritas pertama adalah mewujudkan pencapaian Deklarasi Bogor. Dalam mengimplementasikan Deklarasi Bogor, negara-negara APEC telah meraih kemajuan yang pesat, yakni mengurangi tarif dari 16,9 persen di tahun 1989 menjadi 5,7 persen di 2011. Transportasi yang buruk dan prosedur bea cukai yang panjang masih menjadi tantangan pada perdagangan.

“Populasi global telah tumbuh dari hanya lebih dari lima setengah miliar orang pada tahun 1994 menjadi lebih dari tujuh miliar saat ini. Pada 2045 akan ada 9 miliar orang di seluruh dunia. Dan banyak dari peningkatan populasi akan datang dari kawasan Asia Pasifik, menempatkan beban yang besar pada pasokan energi, makanan dan air bagi rakyat kita,” kata Presiden SBY. Prioritas ketiga menurut Presiden SBY adalah mempromosikan Konektivitas. APEC memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Pada saat ini, ekonomi APEC mencapai 54 persen dari produk domestik bruto global dan 44 persen dari perdagangan global.

b. AFTA (*Asean Free Trade Area*) 2015

Perjanjian perdagangan Negara ASEAN dengan non-ASEAN dimulai sejak tahun 1992 di Singapura. Masyarakat Indonesia mau atau tidak mau, khususnya bagi masyarakat terpelajar dan terdidik, wajib untuk mampu bersaing secara global dengan negara-negara lain. Warga asing, tentunya bisa bekerja di Indonesia, sehingga mengakibatkan

persaingan kehidupan semakin ketat. Bagi pelajar harus mampu berkomunikasi tinggi dalam berbagai bahasa asing dan diimbangi pengetahuan lainnya. Hal ini menguntungkan bagi para pengusaha. Kenapa demikian? Karena jaringan (*networking*) semakin terbuka lebar dengan dibukanya pasar asing di Indonesia. AFTA sendiri di Indonesia akan dimulai pada 1 Januari 2015. Ini harus menjadi perenungan serius dan harus dihadapi oleh pelajar Indonesia.

c. *ASEAN Community 2015*

Diawali kesepakatan Bali Concord 1, kemudian dilanjutkan ke Bali Concord 2 tahun 2003, disepakati bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Tujuan pembentukan Komunitas ASEAN adalah menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, makmur, stabil, memiliki hubungan kemitraan yang dinamis dan kepedulian yang tinggi. Komunitas ASEAN juga dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan peta politik internasional.

Menyongsong pencanangan Komunitas ASEAN 2015, patutlah IPM melihat peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi masyarakat (pelajar) nantinya. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN tentunya adalah *pasar* yang sangat menarik untuk negara lain. Apakah lantas kita menyerah sebagai bangsa konsumen? Nah, pelajar Indonesia pun bisa dengan jeli melihat sebaliknya. Didukung dengan sumber daya alam, dukungan pemerintah dan kreativitas yang seakan tiada habis; justru, *peluang* memasarkan produk Indonesia kepada total

sekitar 600 juta penduduk ASEAN terbuka seluas-luasnya. Jelas, pasar ASEAN sangat menjanjikan untuk mengenalkan lebih banyak produk-produk negara kita, bukan malah jadi pasar.

2. Dinamika Keislaman dan Keindonesiaan

a. Pendidikan Nasional: Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional

Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Selain kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah; lama siswa tinggal di sekolah; pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; buku pegangan atau buku babon; dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35: kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Adapun Ujian Nasional merupakan fenomena yang masih saja belum tuntas di negeri ini, dimana pelajar selalu menjadi kebijakan program dan kelinci percobaan pemerintah.

b. Pemilu 2014

Dinamika politik bangsa Indonesia pada pemilu 2014 merupakan peristiwa sejarah baru demokrasi. Pada pemilihan presiden kali ini bertarung dua pasangan kuat yaitu Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa bersaing dengan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dimana akhirnya rakyat memilih Jokowi dan JK sebagai kepala negara untuk periode 2014-2019. Ini sangat penting bagi IPM sebagai gerakan pelajar untuk membuka akses dan peluang baru untuk menjadi sebuah gerakan Pelajar yang berkemajuan. Dimana era baru merupakan momentum strategis bagi IPM membuat irama baru dalam merumuskan strategi gerakan untuk Indonesia berkemajuan.

c. Pertumbuhan Kelas Menengah dan Perekonomian di Indonesia

Perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut 5,7%, 5,5%, 6,3%, 2008: 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5-6,9 % (Agus D. W. Martowardojo, dalam Rapat Paripurna DPR, 31/05/2012). Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri, sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gembengan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya.

d. Kelemahan Budaya Literasi

Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang kompleks, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil studi ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperanserta dalam membangun negara pada masa mendatang.

e. Moral *Illiteracy* dan Krisis Keteladanan

Setelah mengkaji dengan seksama situasi Nasional yang berkembang saat ini, IPM memandang bahwa Indonesia mengalami pelemahan, distorsi, dan *moral illiteracy* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai sejumlah fakta korupsi yang semakin menggurita, demoralisasi elit dan pejabat publik, politik transaksional yang merusak idealisme demokrasi, sikap lebih mengedepankan “konsumsi ketimbang produksi”, dominasi penguasaan asing atas sumberdaya alam dan aset negara, sikap hidup instan dan suka menerabas, kesenjangan yang semakin mengagah antara cita-cita Nasional dengan realitas kehidupan bernegara. Sementara itu, masalah krusial seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, membanjirnya impor,

kerusakan alam, kriminalitas, kekerasan sosial dan konflik antar-kelompok, tidak diperhatikan dan diselesaikan dengan tindakan nyata dan trobosan kebijakan-kebijakan yang cerdas dan menyeluruh. (Tausiyah Kebangsaan: SM, 13).

3. Muhammadiyah

a. Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015

Telah ditetapkan bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-47 dilangsungkan pada tahun 2015 di Makasar, Sulawesi Selatan. Tidak ada yang istimewa, mengingat bagi Muhammadiyah, Muktamar adalah sebuah kegiatan rutin-seremonial setiap 5 tahun sekali. Prof. Dr. H. M. Dien Syamsuddin sudah menjabat dua periode berturut. Jelas bahwa Muhammadiyah akan memiliki “Ketua Umum” yang baru. Ini perlu kiranya IPM sebagai ortom Muhammadiyah turut memikirkan masa depan organisasi induknya.

b. Aktualisasi Islam yang Berkemajuan

Islam yang berkemajuan menjadi Pandangan keislaman ala Muhammadiyah. Pasca-pergulatan Muktamar se-abad Muhammadiyah, jargon Islam berkemajuan kembali direaktualisasi kembali. Tugas IPM ialah melakukan reaktualisasi dan yang terpenting lagi ialah upaya kontekstualisasi gagasan besar ini dalam dunia pelajar. IPM sebagai sayap gerakan Muhammadiyah bertanggung jawab atas ini.

B. PROYEKSI KONDISI IPM

Dalam perkembangan IPM saat ini, dapat digambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai berikut:

Kekuatan IPM

1. Status pelajar merupakan kekuatan tersendiri bagi IPM. Karena, pelajar adalah kelas yang memiliki keunggulan intelektual.
2. Fondasi Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang disertai etos keilmuan, merupakan kekuatan IPM.
3. Reputasi IPM sebagai OKP terbaik Nasional dan meluas telah dikenal luas secara nasional maupun internasional, termasuk dalam mengembangkan program kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.
4. Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan beberapa negara ASEAN.
5. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah yang sangat besar secara kuantitatif juga menjadi aset sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang sangat penting bagi IPM. Di tengah situasi krisis, sekaligus berkiprah luas dalam memajukan kehidupan bangsa dan umat manusia.

Kelemahan IPM

1. Kecenderungan kuat IPM sebagai gerakan aksi (amaliah), serba administratif, serba kolektif-kolegial, dan rutinitas-seremonial menjadikan gerakan keilmuan kurang berkembang dengan baik dalam IPM, sehingga kader-kader IPM kurang memberikan kontribusi bagi pengembangan peradaban bangsa dan dunia.

2. Pertumbuhan organisasi IPM cenderung birokratis dan lamban dalam menghadapi persoalan-persoalan pelajar yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam menyikapi masalah-masalah sosial baru seperti isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan struktural, dampak buruk globalisasi, perdagangan manusia, pengursakan lingkungan, korupsi dan kejahatan kerah putih, dan masalah-masalah demoralisasi yang meluas dalam kehidupan bangsa.
3. Organisasi IPM yang demikian besar juga dinilai belum secara optimal menyentuh persoalan-persoalan basis masa (pelajar) di akar rumput (*grass-roots*). Terutama yang mengalami marjinalisasi seperti anak jalanan, dan kaum dhu'afa (lemah) serta mustadh'afin (tertindas) lainnya, sehingga menimbulkan kesan gerakan IPM ini hanya bergerak di lingkungan atas dan perkotaan.

Peluang IPM

1. Keterbukaan masyarakat Indonesia yang semakin baik dan demokratis sebagai kondisi objektif yang menguntungkan bagi IPM untuk terus mengembangkan gerakannya secara lebih luas dalam berbagai bidang komunitas pelajar.
2. Era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri menjadi peluang bagi IPM di daerah-daerah untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan publik, terutama berbicara atas kepentingan pelajar.
3. ASEAN memberikan peluang terbuka bagi IPM untuk memperluas gerakannya menembus batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memasuki ke sepuluh negara

ASEAN terutama Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan Thailand.

Tantangan/Ancaman IPM

1. Arus materialisme-hedonistik yang tengah melanda dunia menjadi godaan sekaligus tantangan yang besar bagi IPM untuk dapat tetap memegang teguh komitmennya menjaga akhlak pelajar Indonesia.
2. Kecenderungan-kecenderungan konflik sosial-politik dan keagamaan, menjadi tantangan bagi IPM dalam menawarkan gerakan pelajar yang membawa pada perdamaian, dan rahmat bagi alam semesta.
3. Cengkeraman kapitalisme global yang berdampak pada pembangunan dan orientasi kehidupan yang serba berlandaskan profit, eksploitasi, dan memuja materi serta kesenangan duniawi dalam kehidupan masyarakat dunia, sehingga berpengaruh pula terhadap pola keihlkan berorganisasi untuk berjuang.

KONSEP DASAR GERAKAN PELAJAR BERKEMAJUAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

A. PANDANGAN ISLAM BERKEMAJUAN¹

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam seluruh denyut-nadi gerakan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa para Nabi hingga Nabi akhir zaman Muhammad s.a.w. adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam selain mengandung ajaran berupa perintah-perintah dan larangan-larangan tetapi juga petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun da'wah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan (*din*

¹ Tanfidz Muktamar Se-Abad Muhammadiyah 2010

al-hadlarah), yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan.

Islam yang berkemajuan memancarkan pencerahan bagi kehidupan. Islam yang berkemajuan dan melahirkan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi Al-Ma'un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam bercorak kemajuan dan pencerahan itu merupakan wujud dari ikhtiar meneguhkan dan memperluas pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks.

Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjungtinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang mengelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahirannya tahun 1912. Pandangan Islam yang berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan, yang dikenal luas sebagai ideologi reformisme dan modernisme Islam, yang muaranya melahirkan pencerahan bagi kehidupan. Pencerahan (*tanwir*) sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejuduran, dan ketidakadilan hidup umat manusia.

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam mu'amalat duniawiyah yang membawa perkembangan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan Muhammadiyah, yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (*al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah*) untuk menghadapi perkembangan zaman.

Karakter Islam yang berkemajuan untuk pencerahan peradaban telah memberikan kekuatan yang dinamis dalam menghadapi Islam dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi Islam atas realitas zaman itu dikembangkan ijtihad dengan penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, sehingga Islam benar-benar menjadi agama bagi kehidupan yang bersifat kontekstual tanpa kehilangan pijakannya yang autentik pada sumber ajaran. Ijtihad dan tajdid

dalam gerakan Muhammadiyah sejak awal menemukan ruang artikulasi dalam kontekstualisasi ajaran Islam sebagaimana dikembangkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Adapun rasionalisasi memperoleh bingkai yang kokoh sebagaimana disebut pendiri Muhammadiyah sebagai “akal pikiran yang yang suci”, sedangkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah disebut “akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam”.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam dalam perwujudan dengan kehidupan sepanjang zaman harus diwujudkan dalam amal. Islam sangat menjunjung tinggi amal sejajar dengan iman dan ilmu, sehingga Islam hadir dalam paham keseimbangan sekaligus membumi dalam kehidupan. Dalam kehidupan yang konkret tidak ada manifestasi lain dari Islam kecuali dalam amal. Kyai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya memelopori penafsirkan ulang doktrin Islam secara nyata untuk perubahan sebagaimana tercermin dalam teologi Al-Ma’un. Dari teologi Al-Ma’un lahir transformasi Islam untuk mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Model pemahaman doktrin Islam dan penafsirannya yang implementatif itu menunjukkan daya hidup dan kemampuan Muhammadiyah dalam merumuskan ulang pesan-pesan dan nilai-nilai Islam yang responsif dengan problematika kemanusiaan, serta berdialog dengan realitas zaman secara cerdas dan mencerahkan.

Muhammadiyah memahami bahwa Islam memiliki pandangan tentang masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam pesan Al- Quran (QS. Ali Imran ayat 110; Al Baqarah ayat 143), masyarakat Islam yang diidealisasikan merupakan perwujudan *khaira ummah* (umat terbaik) yang memiliki posisi dan peran *ummatan wasatha*

(umat tengahan), dan *syuhada 'ala al-nas* (pelaku sejarah) dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan yang dicirikan oleh ber-Tuhan dan beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan beradab, berhukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berihsan, berkemajuan, berkepemimpinan, dan berketertiban. Dengan demikian masyarakat Islam menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang berkeeseimbangan.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (*civil-society*) yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak-mulia (*al-akhlak al-karimah*) yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan madaniyah (masyarakat madani) menjunjung tinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian dan nir-kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman.

B. TAFSIR INDONESIA BERKEMAJUAN²

1. Akar Sejarah Indonesia Berkemajuan

Indonesia Berkemajuan merupakan aktualisasi dari cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, cita-cita Proklamasi adalah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut merupakan landasan idiil dan nilai-nilai utama yang menjwai pembentukan negara dan haluan yang memandu para penyelenggara negara dan seluruh warga negara dalam seluruh perikehidupan kebangsaan.

Cita-cita nasional sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi dari jiwa perjuangan bangsa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yang sekaligus merupakan cita-cita Indonesia Berkemajuan. Konsep Indonesia Berkemajuan memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “memajukan kesejahteraan umum” yang mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan keberadaban. Pendeknya adalah kondisi yang lebih baik. Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan

² Tanfidz Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, 2013

material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan *progress*, sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Dalam konteks sejarah, Indonesia Berkemajuan berakar pada gagasan-gagasan para tokoh pergerakan dan pendiri bangsa. K. H. Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional pernah berpesan kepada para muridnya agar menjadi manusia yang berkemajuan, yaitu manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama dan sejalan dengan kehendak zaman. K.H. Mas Mansyur, yang bersama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai empat serangkai, juga menekankan pentingnya Islam yang berkemajuan. Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang cukup vokal, di dalam persidangan penyusunan UUD 1945 mengemukakan konsep bangsa yang “maju dan berkemajuan.”

Demikian pula halnya dengan Soekarno. Sebagai tokoh penting pergerakan nasional, proklamator kemerdekaan, dan presiden pertama Republik Indonesia, dalam banyak kesempatan dirinya selalu menekankan perlunya sikap maju, modern, dan progresif. Hal ini nampak dalam berbagai pemikirannya mengenai Islam, kemoderenan, dan keindonesiaan. Menurut Soekarno, umat Islam akan tumbuh menjadi golongan yang maju apabila bersedia berpikir rasional, bersikap tidak kolot, serta mampu menangkap api Islam yang sebenarnya.

Gagasan Indonesia Berkemajuan juga telah lama menjadi perhatian kalangan budayawan. Dalam Polemik Kebudayaan 1933, Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, Sanusi Pane, Amir Hamzah, dan lain-lain memperdebatkan tentang pentingnya bangsa Indonesia mengembangkan alam pikiran moderen untuk menjadi unggul, mengejar kemajuan bangsa-bangsa Barat.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk menjadi unggul ini, para pendiri bangsa meneguhkan sikap mereka ketika menyiapkan naskah UUD 1945. Perdebatan mereka di BPUPKI sarat dengan gagasan-gagasan tentang Indonesia yang berkemajuan demi tercapainya masyarakat yang aman, sejahtera, adil, dan makmur. Demikianlah, gagasan mengenai Indonesia Berkemajuan ini tak pernah surut, dan terus berkembang di tahun-tahun paska kemerdekaan.

Indonesia Berkemajuan memiliki banyak dimensi. *Pertama*, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku, dan senantiasa berorientasi ke masa depan. *Kedua*, berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual. *Ketiga*, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks cita-cita nasional, Indonesia Berkemajuan merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya tatanan kebangsaan yang merdeka, adil, makmur, damai, berkemanusiaan, bermartabat, dan berdaulat.

2. Paradigma Indonesia Berkemajuan

Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (*al-madinal al-fadhillah*), negara berkemakmuran dan berkeadaban (*umran*), dan negara yang sejahtera. Negara

berkemajuan adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia. Karena itu, negara berkemajuan harus mampu menegakkan kedaulatan (wilayah, politik, hukum, ekonomi, dan budaya); mendatangkan kemakmuran (terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan); mewujudkan kebahagiaan material dan spiritual; menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; menghormati hak asasi manusia; dan menciptakan keamanan dan jaminan masa depan.

Dalam perspektif politik, Indonesia Berkemajuan adalah negara demokrasi yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan hukum yang berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban. Demokrasi “yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan” adalah demokrasi yang bertumpu pada pengetahuan tentang tujuan bernegara dan realitas kehidupan bangsa yang beragam. Prinsip permusyawaratan/perwakilan tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang mewedahi aspirasi partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat secara berkeadilan.

Demokrasi dalam kehidupan kebangsaan yang berkemajuan harus beretika tinggi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Etika politik berdemokrasi ini ditunjukkan dalam sistem tindakan yang mengedepankan perilaku jujur, damai, kesatria, dan saling menghormati; dan menolak tindakan-tindakan anarkis, praktik-praktik yang menghalalkan segala cara, kekerasan, dan kecurangan.

Indonesia Berkemajuan dalam kehidupan politik mensyaratkan tegaknya negara hukum yang melindungi hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat secara merata, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum. Dengan mendasarkan pada aturan hukum, negara berkemajuan menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban dengan memberikan ruang untuk partisipasi, kreativitas, dan inovasi yang bertumpu pada nilai-nilai etika dan moral yang berbasis agama dan budaya luhur bangsa. Keseluruhan proses tersebut harus dapat menjamin optimalisasi pengembangan potensi warga negara baik secara individu maupun kolektif untuk mendatangkan kemajuan kehidupan bangsa.

Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia Berkemajuan dicirikan oleh terciptanya sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan keseimbangan pendayagunaan potensi darat, laut, dan udara.

Dalam mewujudkan ekonomi yang berkemajuan, negara wajib: (1) memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara; (2) memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar; (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (4) memberikan perlindungan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial; (5) menyusun sistem perekonomian yang mengatur peran negara, swasta, dan pelaku dunia usaha lain sesuai konstitusi di mana cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang penting dan strategis harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (6) menyelenggarakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwa-

wasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia Berkemajuan harus berdaulat secara ekonomi. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya untuk menciptakan keadilan distributif bagi warga negara guna memperoleh akses dan kepemilikan serta pengelolaan sumber daya ekonomi, dan menyediakan sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan yang layak. Paradigma pembangunan ekonomi yang dianut dan dilaksanakan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kedaulatan bangsa serta pada saat yang sama mampu membawa kemakmuran bagi seluruh warga. Penyelenggaraan ekonomi harus dilaksanakan dengan menjamin prinsip keseimbangan yang dinamis antara peran negara, pasar, dan masyarakat.

Penyelenggaraan ekonomi hendaknya bertumpu pada dua prinsip utama. *Pertama*, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan dan kemandirian ekonomi untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, kebijakan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan ilmu pengetahuan yang didukung oleh keunggulan kualitas sumberdaya manusia.

Indonesia Berkemajuan dalam bidang sosial budaya ditandai oleh berkembangnya budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya daerah dan terbuka terhadap budaya baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Negara berkemajuan memiliki sistem religi, nilai, pengetahuan, teknologi, karya seni, dan model perilaku yang mencerminkan peradaban unggul. Untuk mewujudkan peradaban yang unggul diperlukan pendidikan yang menyenangkan,

mencerdaskan, mencerahkan, memberdayakan, dan tidak terbatas pada pengajaran semata.

Secara substansial Indonesia Berkemajuan merupakan keharusan universal. Di dalamnya terkandung nilai, prinsip, cita-cita yang dianut hampir semua bangsa. Para pemikir politik klasik, pertengahan, dan kontemporer mengembangkan gagasan yang sama berkaitan dengan negara berkemajuan—meskipun dengan rumusan yang berbeda. Para pendiri bangsa dan pelaku politik mempraktikannya dalam realitas sistem pemerintahan atau rezim sosial-ekonomi yang beragam sesuai dengan sumberdaya yang mereka miliki dan kebutuhan yang mereka hadapi.

C. GERAKAN PELAJAR BERKEMAJUAN: PARADIGMA GERAKAN ILMU³

Gerakan Pelajar Berkemajuan (GPB) adalah paradigma gerakan ilmu yang muncul dari Tanfidz Muktamar XVIII IPM di Palembang 2012. “Paradigma didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi”. (Tanfidz Muktamar XVIII). Dengan kata lain, GPB merupakan manifesto gerakan ilmu IPM. Sesuai dengan basis massa IPM yaitu pelajar yang identik dengan menuntut ilmu (*thalabul ‘ilmi*).

Sebagai sebuah gerakan, GPB menjadikan “Islam yang berkemajuan” paradigma. Dimana, Islam yang berkemajuan *trand mark* gerakan Muhammadiyah memiliki tiga karakter

³ Tanfidz Konpiwil IPM di Padang, 2013

utama, yaitu Islam yang “Membebaskan, Memberdayakan, dan Memajukan” kehidupan umat manusia. Berangkat dari sini, tiga ciri utama Gerakan Pelajar-Berkemajuan sebagai paradigma ditemukan, yaitu “Pencerdasan, Pemberdayaan dan Pembebasan”. Inilah yang membedakan dengan paradigma “Tiga T” (Tertib Belajar, Tertib Ibadah, dan Tertib organisasi). Selain itu, juga membedakan dengan paradigma Gerakan Kritis-Transformatif (GKT) dengan “Tiga P”, (Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pembelaan).

Kemunculan GPB merupakan upaya cerdas dan adaptif yang dilakukan IPM di era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang begitu cepat. Karena, selain keharusan perubahan nama IRM ke IPM tidak sekedar nama saja, tetapi lebih penting dari itu, yakni mengubah paradigma gerakan IPM yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di saat Muhammadiyah memasuki abad kedua, Islam yang berkemajuan kembali direaktualisasi sebagai madzhab Islam ala Muhammadiyah. Dalam hal ini, gagasan GPB sebagai paradigma adalah sebuah ijtihad yang kreatif dalam gerakan IPM.

Dalam menjelaskan paradigma, paling tidak terdapat unsur-unsur (komponen-komponen) paradigma, sebagai berikut: a. Asumsi dasar; b. Etos/ Nilai-nilai; c. Model; d. masalah; e. Konsep pokok; f. Metode Penelitian; g. Metode analisis; h. Hasil analisis; dan i. Etnografi. Sembilan (9) unsur ini dapat digunakan dalam membentuk paradigma pelajar berkemajuan, sebagai manifesto gerakan ilmu di kalangan pelajar. GPB yang menjadikan iman yang berkemajuan dan Islam sebagai ilmu sebagai model gerakan. Berikut perangkat dan unsur-unsur paradigma Gerakan Pelajar Berkemajuan:

1. Asumsi Dasar Konsep “Ilmu”

Gerakan Pelajar-Berkemajuan adalah sebuah paradigma gerakan ilmu IPM, sesuai dengan basis massanya yaitu pelajar. Karena IPM merupakan gerakan ilmu, asumsi dasar gerakan IPM harus diawali pandangan tentang “ilmu”. Bagi IPM, pada dasarnya, Islam mengembangkan ilmu yang bersifat universal (rahmatan lil alamin). Ilmu dapat memberi manfaat bagi seluruh kehidupan manusia tanpa membedakan agama, golongan, etnis, maupun suku bangsa, bahkan seluruh makhluk ciptaan Tuhan semesta alam.

Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu qauliyah/hadlarah al-nash (ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) dengan ilmu kauniyah-ijtimaiyah (kealaman dan kemasyarakatan), maupun dengan *hadlarah al-falsafah* (ilmu etis-filosofis). Maka, wilayah kajian IPM mengembangkan konsep hadlarah al-nash, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Wilayah keilmuan tersebut tidak dikaji secara parsial, namun secara integratif-interkoneksi (saling berhubungan satu sama lain).

Sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid (kreatif) di kalangan pelajar, IPM menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai titik sentral (pijakan) dalam gerakannya. Kemudian, ilmu-ilmu lain saling berinteraksi, saling membincangkan, saling menghargai, saling memper-timbangkan, serta sensitif dengan kehadiran ilmu lain. Asumsi dasar ilmu tersebut diharapkan, dikemudian hari para kader IPM tidak menjadi pelajar yang myopic, isolated, bagai katak dalam tampurung, melainkan tampil sebagai sosok pelajar Muslim yang terampil, kreatif, fleksibel, dalam kehidupan baik pada wilayah tradisional, modern maupun

postmodern yang menopang kehidupannya di era globalisasi. Maka tiga entitas keilmuan berikut perlu dipertimbangkan, yaitu *hadlarah al-nash*, *hadlarah al-'ilm*, dan *hadlarah al-falsafah*:

- a. **Hadlarah al-nash:** Sumber ilmu untuk kemajuan peradaban yang berumber dari teks wahyu (agama), yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Maqbullah. Dalam memahami teks menggunakan pendekatan bayani (bahasa), maka peran akal hanya sebatas sebagai alat pembenaran atas teks yang dipahami. Ilmu merupakan hasil dari kumpulan pengalaman dan pengetahuan manusia di masa yang lampau. Ilmu yang tersimpan dalam bahasa dapat kita anggap sebagai salah satu basis dari pengetahuan. Wahyu dalam Islam diyakini sebagai petunjuk, pengetahuan yang berasal dari Dzat Tertinggi, sampai kepada manusia melalui sarana bahasa.
- b. **Hadlarah al-'ilm:** Sumber ilmu untuk kemajuan peradaban yang bersumber dari ilmu-ilmu kealaman (natural sciences) dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (social sciences). Kebudayaan ilmu (*hadharah al-'ilm*) dibangun atas kerja nalar burhani (rasional-argumentatif). Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Dalam pendekatan ini teks dan realitas (konteks) berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi. Teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi dan mengadakannya sekaligus darimana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Realitas yang dimaksud mencakup realitas alam (*kawniyyah*), realitas sejarah (*tarikhiyyah*), realitas sosial (*ijtima'iyah*) dan realitas budaya (*tsaqafiyah*).

- c. **Hadlarah al-falsafah:** Sumber ilmu untuk kemajuan peradaban yang bersumber pada etika dan falsafah. Ilmu ini bersumber dari pengalaman spiritual yang sangat pribadi. Sehingga perlu pendekatan 'irfani, yaitu pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan intuisi. Pendekatan ini untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Dapat dikatakan, meski pengetahuan 'irfani bersifat subyektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Maka validitas kebenarannya bersifat intersubyektif dan peran akal bersifat partisipatif. Kedekatan kepada Tuhan yang transhistoris, transkultural dan transreligius diimbangi rasa empati dan simpati kepada orang lain secara elegan dan setara. Di dalamnya diiringi kepekaan terhadap problem-problem kemanusiaan, pengembangan budaya dan peradaban yang disinari oleh pancaran *fithrah ilahiyah*.

2. Etos (Nilai-nilai) Pelajar Berkemajuan

Etos (nilai-nilai) adalah perangkat nilai atau nilai-nilai yang mendasari perilaku komunitas yang tergabung dalam IPM. Unsur yang sangat menjadi ciri khas paradigma pelajar berkemajuan adalah pada unsur transendensi (keimanan yang berkemajuan, dalam arti melampaui). Unsur transendensi ini dalam gerakan ilmu IPM diwujudkan dalam bentuk penghayatan. Penghayatan melibatkan pikiran dan perasaan pelajar terhadap sesuatu yang diyakininya atau disukainya, yaitu "ilmu". Kalau dalam beragama penghayatan tersebut diwujudkan dalam peribadatan, untuk menyembah "Pengetahuan Mutlak"/Allah s.w.t., dalam paradigma pelajar berke-

majuan IPM, hal diwujudkan dalam kegiatan keilmuan sehari-hari.

Gerakan ilmu, yakni perwujudan dari etos pengabdian sebagai dasar dalam paradigma pelajar berkemajuan. Hal yang sangat penting bagi paradigma pelajar berkemajuan adalah perangkat nilai yang ada dalam gerakan ilmu. Nilai utama dari ilmu adalah "beribadah", sebagai "pengabdian", penghambaan. Penghambaan atau pengabdian ini dalam Islam berupa rukun Islam. Dalam "paradigma gerakan ilmu", pengabdian ditransformasikan menjadi pengabdian pada lima hal, yakni pada (a) Allah; (b) Pengetahuan; (c) diri-sendiri; (d) sesama dan (e) alam.

a. Etos Pengabdian kepada Allah (Nilai KeTauhidan)

Pengabdian kepada Allah dalam gerakan ilmu adalah meniatkan semua aktivitas keilmuan sehari-hari untuk Allah s.w.t semata, dalam rangka mewujudkan segala perintah-perintahnya dan mengikuti segala larangannya.

b. Etos Pengabdian kepada Pengetahuan (Nilai Keilmuan)

Pengabdian untuk ilmu dalam IPM adalah meniatkan aktivitas keilmuan sehari-hari untuk mengembangkan menambah dan memperluas keilmuan. Akan tetapi pengembangan ilmu pengetahuan ini tetap harus ditempatkan sebagai bagian atau unsur dari aktivitas untuk mengabdikan kepada Allah s.w.t. itu sendiri.

c. Etos Pengabdian kepada Diri Sendiri (Nilai Kemandirian)

Gerakan ilmu IPM dilakukan dalam rangka untuk keberlangsungan hidup individu pelajar. Di sini gerakan ilmu adalah wujud dari mata pencaharian pelajar, yang penting untuk keberlangsungan hidup pelajar. Gerakan ilmu merupakan aktivitas yang bisa dilakukan secara sendirian, sebagaimana halnya ketika seseorang merenungkan masalah-masalah keilmuan tertentu.

d. Etos Pengabdian kepada Sesama (Nilai Kekaderan)

Gerakan ilmu harus bersifat sosial, yang mempunyai dampak terhadap kehidupan sesama manusia. Dalam IPM, seorang pelajar yang memberikan bimbingan, mengajar, ceramah, memberikan pelatihan, yang sifatnya cuma-cuma atau tidak menarik pembayaran dari orang yang diberi ilmu.

e. Etos Pengabdian kepada Semesta Alam (Nilai Kemanusiaan)

Gerakan ilmu mempunyai dampak terhadap kehidupan yang lebih luas lagi, yakni alam di sekeliling manusia. Gerakan ilmu merupakan aktivitas keilmuan dengan dampak yang paling luas. Gerakan ilmu pada dasarnya juga merupakan aktivitas kemanusiaan.

3. Model Gerakan Pelajar Berkemajuan

Setelah asumsi dasar dan etos adalah model gerakan ilmu. Model (analogi) gerakan IPM dapat diambil dari ranah keagamaan, agama Islam. Untuk melakukan gerakan ilmu, model gerakan IPM mengambil rukun iman yang berkema-

juan dan rukun Islam sebagai ilmu sebagai model. Karena dua rukun inilah yang mendasari kehidupan keagamaan dalam agama Islam. Jika kita umpamakan dalam gerakan ilmu dengan paradigma pelajar berkemajuan adalah seperti kehidupan keagamaan Islam, maka di situ perlu ada dua dasar tersebut. Akan tetapi oleh karena ranahnya berbeda, maka model tersebut perlu ditransformasikan dalam konteks ilmu atau gerakan pelajar.

a. Model Iman yang Berkemajuan

Rukun iman dalam Islam terdiri dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Iman sebagai model gerakan IPM, dimaknai sebagai membangun relasi dengan yang diimani. Oleh sebab itu, relasi tersebut dapat dijadikan sebagai model seperti dibawah ini:

- 1) Beriman kepada Allah berarti “membangun relasi dengan Allah”, dan relasi yang paling tepat adalah “pengabdian”, “kepadaMulah aku mengabdikan”. Di sini Allah ditransformasikan menjadi ilmu, karena Allah adalah Sumber Ilmu. Beriman kepada Allah adalah mengimani ilmu. Maka dalam konteks gerakan ilmu, pelajar harus mengabdikan dirinya untuk mencari ilmu dan berbuat atas dasar ilmu.
- 2) Beriman kepada malaikat berarti “membangun relasi dengan malaikat”, dan relasi yang tepat adalah “persahabatan”, karena malaikat adalah sahabat atau teman orang yang beriman. Dalam gerakan ilmu, pelajar harus berteman dekat dengan orang yang berilmu, yang mencintai ilmu.

- 3) Beriman kepada Kitab adalah membangun relasi dengan kitab, dan relasi yang tepat adalah “pembacaan”, karena kitab adalah sesuatu yang dibaca. Maka dalam gerakan ilmu, pelajar harus membaca segala buku, dan karya ilmiah.
- 4) Beriman kepada Nabi adalah membangun relasi dengan Nabi, dan relasi yang tepat adalah “perguruan”. Nabi sebagai guru yang memberikan pengetahuan, sekaligus juga sahabat, sebagaimana hubungan yang terjadi antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan para sahabatnya. Maka, dalam gerakan ilmu, harus selalu berguru, belajar, dan bersahabat dengan para tokoh, pemikir, ilmuan, guru, dan lain-lain.
- 5) Beriman kepada Hari Kiamat adalah membangun relasi dengan hari Kiamat, dan relasi yang tepat adalah “pencegahannya”, karena Kiamat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai “kehancuran”. Maka, gerakan ilmu ialah bagaimana melakukan pencegahan terhadap segala sesuatu di muka bumi ini supaya tidak hancur.
- 6) Beriman kepada Takdir adalah membangun relasi dengan Takdir, dan relasi yang tepat adalah “penerimaannya”. Takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dan karena itu relasi yang tepat adalah menerimanya. Takdir dalam konteks keilmuan dapat ditafsirkan sebagai “hukum alam”. Maka, dalam gerakan ilmu, IPM menyadari betul bahwa ilmu itu terbatas, dan akal juga terbatas.

Rukun Iman	Iman =	Gerakan Ilmu
Manusia	Menjalin Hubungan	IPM
Allah	Pengabdian	Ilmu
Malaikat	Persahabatan	Kolega
Kitab	Pembacaan	Buku

Nabi	Perguruan	Tokoh
Hari Kiamat	Penundaan	Kehancuran
Takdir	Penerimaan	Ilmu Terbatas
Rukun Iman sebagai Model Gerakan Ilmu		

b. Model Islam yang Berkemajuan

Rukun Islam terdiri dari syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Islam sebagai model gerakan ilmu untuk mewujudkan “Pelajar Berkemajuan”. Oleh sebab itu, relasi tersebut dapat dijadikan sebagai model seperti dibawah ini:

- 1) **Syahadat.** Seorang yang beriman menyatakan secara eksplisit pengakuannya atas Allah sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah, dan Muhammad adalah utusanNya, syahadat ini ditransformasikan pada keyakinan tentang ilmu, tentang pengetahuan, dan manfaatnya, dan bahwa Allah adalah “Sumber Pengetahuan”, dan Allah telah menurunkan wahyu. Syahadat keilmuan dalam IPM adalah pengakuan bahwa wahyu adalah juga sumber pengetahuan, yang lebih tinggi kualitasnya daripada pengetahuan yang manapun, karena wahyu datang langsung dari sumber pengetahuan itu sendiri, pemilik pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah s.w.t. Dan setiap kali mendapatkan ilmu baru, pelajar menemukan kebenaran yang baru.
- 2) **Sholat.** Dalam sholat seseorang merenung, mengingat Allah s.w.t, sedangkan dalam konteks gerakan ilmu, transformasi rukun ini berupa kontemplasi (pere-nungan) keilmuan. Merenungkan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti mencoba mencari jawab-

nya secara serius. Dari kegiatan ini seorang pelajar akan mendapat inspirasi.


- 3) **Puasa.** Puasa dikerjakan selama satu bulan dan selama puasa itu seorang Muslim juga dianjurkan untuk banyak merenung, banyak membaca kitab (tadarus), di samping melakukan kegiatan yang lain. Dalam gerakan ilmu adalah penelitian. Selama melakukan penelitian, seorang pelajar seolah-olah sedang bertapa, berpuasa, menahan diri dari melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Dari kegiatan penelitian ini seorang pelajar akan memperoleh temuan-temuan berupa karya ilmiah dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) **Zakat.** Harta yang dimiliki oleh seorang pelajar adalah ilmu pengetahuan. Zakat dalam konteks tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain, yaitu mengajar, memberikan ceramah-ceramah, memberikan pelatihan, dan sebagainya.
- 5) **Haji.** Seorang Muslim melakukan perjalanan selama beberapa hari, melakukan ibadah haji selama beberapa hari, dan bertemu dengan ratusan, ribuan Muslim yang lain. Arena haji adalah sebuah arena pertemuan Muslim seluruh dunia, dan dari pertemuan ini bisa terjadi saling tukar pendapat, tukar pengalaman. Dalam konteks gerakan ilmu, adalah pertemuan-pertemuan internasional selama beberapa hari di mana terjadi tukar pendapat, tukar pandangan, yang semakin meningkatkan kualitas keilmuan seorang pelajar.

Rukun Islam	Gerakan Ilmu	Pelajar Berkemajuan
Manusia		
Syahadat	Syahadat Keilmuan	Ilmu Baru
Shalat	Perenungan	Inspirasi Baru
Puasa	Penelitian	Temuan Baru

Zakat	Pengajaran	Penyebaran Ilmu
Haji	Pertemuan	Pertemuan Ilmiah
Rukun Islam sebagai Model Gerakan Ilmu		

4. Implikasi Gerakan Pelajar Berkemajuan

Dasar-dasar paradigma pelajar berkemajuan di atas menjadi basis epistemologis mempunyai implikasi pembacaan realitas yang di dasari pada asumsi dasar, nilai, dan model gerakan pelajar berkemajuan. Implikasi ini merupakan manifestasi dari gerakan QS Al-Qalam ayat 1: Nuun, Walqalami Wamaa Yasthuruun. Maksudnya adalah, dalam melakukan gerakan, IPM selalu diawali oleh kesadaran membaca realitas, kemudian menuliskannya, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan, gambar, etnografi, film, dan lain-lain yang memberikan solusi bagi permasalahan pelajar. Sehingga implikasi gerakannya sebagai berikut:



Skema:

Implikasi Paradigma Pelajar Berkemajuan

- a. **Permasalahan:** masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari diterimanya asumsi dasar, nilai-nilai atau etos IPM. Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa wahyu merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka kumpulan wahyu - yakni Al Qur'an- akan menjadi salah satu sumber untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dimunculkan dari Al Qur'an dan sunnah, bisa dari permasalahan sehari-hari tetapi yang dianggap penting untuk dicarikan penyelesaiannya.
- b. **Konseptual:** berbagai konsep yang muncul sebagai implikasi dari penggunaan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan, sumber inspirasi. Dalam hal ini berbagai istilah yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah kemudian dapat dan perlu didefinisikan, dijelaskan dan dioperasionalisasikan sehingga menjadi kerangka teori.
- c. **Metode Penelitian:** Pemilihan masalah-masalah tertentu, penggunaan konsep-konsep yang mempunyai implikasi terhadap metode penelitian yang akan digunakan. Sangat mungkin akan muncul metode-metode penelitian baru yang muncul sebagai akibat dari digunakannya konsep tertentu, atau dipilihnya asumsi-asumsi tertentu sebagai basis penelitian permasalahan.
- d. **Metode Analisis:** Implikasi metodologis dapat terjadi pada metode analisis ini, dan ini bisa dikarenakan oleh masalah yang diteliti, oleh konsep yang digunakan atau oleh jenis data yang berbeda. Dalam meneliti masalah harus memperhatikan implikasi ini baik-baik, agar analisis data dapat dilakukan dengan baik dan benar.
- e. **Teoritis:** Implikasi teoritis tentu akan ada, karena tidak mungkin perubahan atau pergantian masalah dan asumsi

dasar tidak mempunyai implikasi teoritis. Munculnya teori-teori baru akan merupakan sumbangan yang sangat penting yang dapat diberikan oleh paradigma pelajar berkemajuan untuk solusi problem kemanusiaan.

- f. **Representasi:** Implikasi representasional merupakan implikasi yang terjadi pada ranah representasi atau penyajian teori. Di sini gerakan ilmu dengan paradigma pelajar berkemajuan memiliki potensi besar untuk menyajikan hal-hal yang baru, yang dapat membuka wawasan baru kehidupan manusia serta solusi untuk problem kemanusiaan.

5. Transformasi (Aksi) Paradigma Pelajar Berkemajuan

Dalam gerakan ilmu, tentunya akan mempunyai implikasi transformatif sosial untuk perubahan. Dalam paradigma pelajar berkemajuan, perubahan ke arah kemajuan akan ditujukan untuk individu maupun sosial.

a. Transformasi Individual

Transformasi individual merupakan transformasi pada ranah kejiwaan, yang menyangkut pikiran dan perasaan. Sebagaimana basis etika paradigma pelajar berkemajuan adalah penghayatan. Penghayatan ini berlangsung pada tataran individual. Oleh karena itu, gerakan ilmu tentunya punya efek pada tataran individu kreatif sebagai aktor perubahan sosial.

b. Transformasi Kolektif

Transformasi kolektif diawali dari tataran ide, pandangan hidup, yang kemudian mewujudkan menjadi etika pelajar berkemajuan. Transformasi dari individu pelajar

harus mampu mempengaruhi lingkungan yang lebih luas, yakni pada kalangan terpelajar sebagai masyarakat ilmu. Kajian-kajian isu pendidikan dengan paradigma pelajar berkemajuan akan dapat memberikan dampak transformatif kolektif yang lebih luas bilamana hasil-hasil kajian kreatif ini selalu dipublikasikan dan disosialisasikan ke tengah masyarakat dengan cara yang sistematis dan terencana dengan baik, sehingga menjadi minoritas (komunitas) kreatif yang mempunyai peran perubahan sosial dan kebudayaan.

STRATEGI KULTURAL IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH: SEBAGAI CONTOH KOMUNITAS KREATIF

K O M U N I T A S sudah pernah disinggung dalam Buku Panduan KIR (Karya Ilmiah Remaja). Saat itu nama IPM masih IRM. IPM periode 2006-2008 mulai menggagas gerakan “IPM *base on hobby*”. Artinya, membuat program yang sesuai dengan selera anak muda. Selain itu, bidang PIP PP IPM Periode 2008-2010 memiliki gagasan membuat buku “membentuk dan mengelola komunitas”, tapi gagal belum terlaksana. Konsep “Membangun Komunitas Dalam Organisasi” pada periode 2010-2012 juga telah dibuat, namun belum menjadi landasan gerakan yang paradigmatik. ketika Muk-tamar ke-17 2010 juga menelorkan konsep “Gerakan Pelajar Kreatif”, yang pada Konpiwil Ternate 2011 dievalasi menjadi strategi gerakan, yaitu “Strategi Kreatif”.

Problem lain adalah banyaknya pelajar Muhammadiyah termasuk pelajar lainnya yang tidak kenal dengan IPM. Gerakan IPM terkesan struktural, rutinitas, menjenuhkan, dan tidak sesuai dengan selera anak-anak muda sekarang Tantangan zaman yang semakin terus berubah (arus globalisasi: budaya pop). Sehingga sangat Perlu sebuah breakthrough (terobosan baru) agar IPM tetap eksis dan disukai di kalangan pelajar. Munculnya komunitas-komunitas yang beragam yang lebih disukai daripada IPM, seperti komunitas pecinta alam, komunitas sufi (suka film), komunitas menulis, komunitas online, komunitas etnis, dll. Ini harus dijawab oleh IPM.

Kaitannya dengan IPM yang mencoba mengapresiasi, kreatifitas pelajar. Sebagai upaya membumikan “Gerakan Pelajar Berkemajuan: Paradigma Gerakan Ilmu” melalui pengembangan dengan cara mengapresiasi aktivitas pelajar yang kreatif dan inovatif dengan berbasis komunitas. Mengapa? Basis massa IPM adalah pelajar. Lebih khusus pelajar SMP dan SMA. Otomatis semuanya masih remaja. Pantas, jika Mukhtamar ke-2006 IPM menegaskan basis massanya ialah pelajar dan remaja. Pelajar dan remaja sebagai subyek dalam organisasi IPM.

Secara *psikis* dan *behavioristiknya*, memiliki beberapa karakter yang menjadikan remaja dan pelajar mempunyai potensi untuk bisa dilejitkan dengan pembentuk dan pengembangan komunitas-komunitas kreatif. Sebagai berikut:

1. Memiliki sensitifitas emosi yang tinggi.
2. Memiliki kecendrungan “memberontak” untuk dapat berdiri sendiri dan kritis.
3. *Nge-Group*, berkumpul dengan kawan sebaya.
4. Cenderung melakukan manuver-manuver dalam rangka unjuk gigi atau kebolehan sebagai wahana aktualisasi diri untuk mencapai gengsi (harga diri). Makanya perlu apresiatif.
5. Memiliki kecendrungan menciptakan hal yang baru serta menantang (inovatif).
6. Kreatif (menemukan jalan lain atau arus yang berbeda dari yang sebelumnya) dan lain sebagainya.

Keenam uraian di atas, memberikan pemahaman bahwa secara kodratnya atau asalnya, pada taraf dan usia remaja, komunitas merupakan sebuah lajur kehidupannya. Boleh dikata, kecen-

derungan remaja untuk berhimpun dalam sebuah komunitas, merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan keberadaannya. Sehingga, komunitas merupakan sarana dan tempat yang dapat menyalurkan hasrat secara psikologis dan behavioristiknya, dalam mengantarkan jatidirinya untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Dalam konteks inilah, IPM dengan menyandarkan visi dan misinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya remaja (dengan harapan mampu mengantarkan diri remaja menjadi manusia yang sebenarnya), mencoba menengahkan “komunitas-kreatif” sebagai jalan atau solusi alternatif dalam pengembangan komunitas pelajar. Strategi komunitas-kreatif diharapkan IPM dapat menjadi rumah apresiatif pelajar Indonesia menuju kreatifitas cita-cita pelajar berkemajuan.

Dimana minoritas kreatif generasi hari ini, ibarat matahari, rerumputan dan pepohonan yang bergerak dalam sunyi. Tanpa usaha sengaja untuk mengangkat partikularitas sel-sel kreatif menjadi komonalitas jaringan kreatif, kekuatan minoritas kreatif terpecah ke dalam unit-unit yang terkucil. Munculnya media sosial baru dengan kecenderungan individuasi yang sangat kuat semakin memperkuat tendensi ke arah atomisasi kekuatan-kekuatan kreatif.

Definisi Komunitas-Kreatif

Secara bahasa, komunitas berasal dari bahasa Yunani *fellowship*, (perkawanan). Dalam bahasa Indonesia sering pula diterjemahkan sebagai masyarakat atau kumpulan. Komunitas (Latin: *communitas*) berarti “kesamaan”, Kemudian dapat diturunkan dari *communis* menjadi “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”. Komunitas adalah “kelompok sosial dari berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, mereka dapat memiliki maksud, kepercayaan,

sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang sama". (Wikipedia.org).

Secara operasionalnya komunitas dapat dipahami melalui pengertian *people* (sejumlah atau sekumpulan orang), *place* (tempat), interaksi sosial diantara orang-orang di tempat/lokasi tersebut. Komunitas menjadi bagian dari jati diri anggota, anggota merasa menjadi bagian atau milik dari komunitas tersebut. Komunitas (*community*) berarti kumpulan orang (lebih dari 3 orang) yang mempunyai kesamaan *hobby* (minat dan bakat) untuk mengembangk-an potensi yang terdapat pada setiap individu. Komunitas tidak bersifat mengikat (bebas) dalam mengekspresikan diri. So, komunitas ikatannya lebih ke batin dan kultural. Bukan formal birokratis, apalagi administratif.

Istilah komunitas dalam Al-Qur'an adalah *ummah*, yaitu berakar dari kata *al-umm* (induk, ibu). "Komunitas" sejajar dengan "umat". *ummah* asal kata dari *amma-yaummu*, berarti "menuju", "menumpu", "meneladani". Kata "amm" juga berarti berniat dan bermaksud, berarti komunitas harus dibangun atas maksud, niat dan cita-cita yang sama. Tidak ditemukan satupun penggunaan istilah komunitas (Arab: *al-mujtama'*) dalam al-Qur'an. Namun lebih banyak menggunakan istilah *ummah*. Walaupun, ada 12 term Komunitas, dalam penelitian Ali Nurdin (2006: 57-99), yaitu *qaum*, *ummah*, *syah*, *qabilah*, *firqah*, *thaifah*, *hizb*, *fauj*, *ahl*, *alu*, *al-Nas*, dan *asbath*.

Menurutnya ada tiga kata inti dari *ummah*, (1) suatu golongan manusia (jamaah, komunitas); (2) setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada Nabi; (3) setiap generasi manusia sebagai satu *ummah*. Dari makna harfiah di atas, *ummah* adalah suatu komunitas yang hidup teratur, mempunyai tujuan (impian)

dan aturan main berkelompok untuk mewujudkan tujuannya (utopianya). (Zamah Sari, 2011: 38).

Intinya, komunitas itu punya satu impian yang sama. Senada dengan konsep Ali Syariati (1995: 50), kata ummah itu bermakna “memiliki tujuan atau maksud” dan “berniat keras”. Bahkan, kandungan ummat bagi Syariati adalah “gerakan”, “tujuan”, dan “ketetapan hati”. Dari sini Zamah Sari (2011: 40) mendefinisikan ummat berarti “sebuah perkumpulan manusia yang para anggotanya memiliki tujuan yang sama, yang satu sama lain saling bahu membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang dicita-citakan berdasarkan kepemimpinan kolektif”.

Komunitas yaitu semua kelompok yang diikat oleh urusan, seperti satu agama, satu zaman, satu tempat, baik perkumpulan bersifat terpaksa maupun sukarela. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah *khairu ummah* (komunitas terbaik). Sehingga IPM bercita-cita untuk membentuk komunitas-komunitas terbaik yang terdiri dari pribadi-pribadi terbaik yang menjadi komponen masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. lima *term* komunitas terbaik yang terbingkai dalam konsep ummah dalam al-Qur’an yaitu, *ummatan wahidah, ummatan wasathan, ummatan muqtashidah, khairu ummah, dan baldatun thayyibah*. Zamah Sari (2011:44).

Adapun maksud komunitas-kreatif, kumpulan orang-orang (lebih dari satu orang) yang memiliki visi dan misi (keinginan) yang sama, dan dirasa dapat berkembang bersama, bergerak bersama, untuk melakukan perubahan yang terealisasi dalam sebuah aktivitas yang dapat dirasakan orang lain. Ini kemudian dapat dijadikan sebuah strategi gerakan IPM untuk melakukan perubahan sosial dan kebudayaan.

Dalam Tanfidz Konpiwil 2011, Kreatif adalah: Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru maupun kombinasi

terhadap hal yang sudah ada. Kreativitas ialah Suatu proses yang menghasilkan sesuatu baru dalam bentuk gagasan atau suatu obyek dalam bentuk atau susunan yang baru. Strategi gerakan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan, karya nyata baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi terhadap hal-hal yang sudah ada dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan IPM di kalangan pelajar.

Sebagaimana Karl Mannheim, sebuah generasi membentuk identitas kolektifnya dari sekumpulan pengalaman yang sama, yang melahirkan "sebuah identitas dalam cara-cara merespons, dan rasa keterikatan tertentu dalam suatu cara di mana semua anggotanya bergerak dengan dan terbentuk oleh kesamaan pengalaman-pengalaman mereka". IPM harus menjadi organisasi aksi kolektif yang mempertautkan minoritas kreatif yang berserak menjadi blok nasional pengubah sejarah (*historical bloc*).

Metodologi Komunitas Kreatif

Memulai sebuah komunitas tidak dapat dilepaskan dengan unsur-unsur komunitas itu sendiri. Dalam karakter Gerakan Pelajar Berkemajuan dapat digunakan tiga karakter utama dalam membentuk komunitas yaitu, pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan sebagai prinsip membentuk komunitas. unsur-unsur tersebut meliputi:

- **Dakwah Pencerdasan.** Ini adalah strategi dakwah yang berorientasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelajar (basis massa). Jika ingin mendakwai anak jalanan, maka harus memecahkan masalah-masalah mereka, seperti kemiskinan, aleniasi, keterbatasan akses, dan ketertindasan. Dakwah bersifat problem solving. Pencerdasan ialah memajukan. Pencerdasan dengan nilai-nilai utama (positif) untuk kehidupan mereka.

- **Dakwah Pemberdayaan.** Ini adalah dakwah yang bersifat melibatkan pelajar. Kegiatan dimulai dari mengidentifikasi problem-problem pelajar, potensi-potensi yang mereka miliki, dan melakukan analisis sehingga dapat dipetakan masalah dan kebutuhan pelajar. Pelajar diajak bersama mengenali masalah yang mereka hadapi, juga menemukan kekuatan energi positif yang kemudian digunakan untuk menghadapi persoalan hidup dengan kekuatan positif yang dinamis.
- **Dakwah Pembebasan.** Ialah perubahan dari kondisi tertinggal menjadi tumbuh dan berkembang, dari terbelenggu dan tertindas menjadi terbebaskan. Mereka menjadi manusia seutuhnya.

Mengelola Komunitas

Setelah mengetahui langkah-langkah pembentukan komunitas, selanjutnya bagaimana mengajak para pelajar untuk berpartisipasi terhadap komunitas yang dibentuk. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya kita pahami terlebih dahulu pemaknaan komunitas di atas adalah kelompok, yang tentunya untuk menarik simpati seseorang terhadap kelompok yang kita bentuk, perlu kiranya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Aktivitas yang dimiliki komunitas (kelompok) yang kita bentuk dapat menimbulkan daya tarik atau daya sensualitas bagi para remaja, sehingga aktivitas yang digulirkan komunitas tersebut menimbulkan daya tarik (*interesting*).
- 2) Memiliki kesamaan ide ataupun gagasan yang digulirkan dalam komunitas tersebut. Maka dengan memahami analisa kebutuhan akan membantu para pengelola komunitas agar berjalan dan diminati oleh para remaja.

- 3) Merasa tujuan yang diemban dalam komunitas tersebut dapat mewedahi keinginan mereka (para kaum remaja pada umumnya).
- 4) Suasana komunitas yang menyenangkan dan membuat mereka bahagia (*having fun and happy*).

Bagaimana dengan komunitas pelajar? Komunitas seperti apa yang dapat membuat remaja kita “jatuh cinta”? menjawab pertanyaan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kejiwaan remaja yang menyelimuti kehidupannya. Maka kunci pokok untuk itu adalah “memahami remaja dengan sebenar-benarnya”. Adapun corak komunitas remaja yang dapat membuat para kaum remaja tertarik untuk bergabung dengan berlandaskan beberapa hal berikut: 1) Komunitas yang dibentuk berorientasikan penuh dengan nuansa “tantangan”; 2) Komunitas yang sesuai dengan kebutuhan (minat dan bakat) remaja; 3) Komunitas yang bersama-sama menuntut partisipasi seluruh elemen remaja (*nge-group*); 4) Komunitas yang bersifat kultural (tidak formal dan saklek). Keempat hal tersebut, terbungkus dalam nuansa kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan remaja yang berkualitas dengan berlandaskan aktivitas *edutainment* (edukasi dan entertainment).

Unsur-unsur Komunitas Kreatif

Perlu diperhatikan pula dalam sebuah komunitas, bahwa dalam perjalanan sebuah komunitas memiliki masa atau tahap dalam perjalanannya, baik dari proses pembentukkan, tahap konflik/badai (krisis), normalisasi dan prestasi.

Strategi Komunitas-Kreatif akan bergerak secara kultural dan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan realitas yang terjadi dan

dibutuhkan oleh pelajar. Sedangkan acuan atau spirit dari komunitas-kreatif yang dijalankan oleh IPM adalah komunitas dengan pelajar berkemajuan dengan muatan kritis yang terkandung dalam dua hal yakni kreatifitas dan inovasi. Sehingga komunitas yang dibentuk adalah komunitas yang kreatif (*minor creative community*).

Strategi komunitas adalah metode penanaman nilai-nilai ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan pelajar dengan memperhatikan potensi minat dan bakat pelajar sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (MIYS) dalam kelompok-kelompok pelajar yang disebut komunitas.

Secara Umum: kegiatan komunitas dengan memperhatikan potensi dan minat bakat pelajar sebagai makhluk budaya dalam rangka menghasilkan komunitas alternatif yang Islami, yakni komunitas pelajar yang berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam berkemajuan. **Secara Khusus:** kegiatan komunitas dengan memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan seni, budaya, dan olahraga serta segala kegiatan berbasis hobi pelajar yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses menuju kehidupan Islami sesuai dengan paham agama menurut Muhammadiyah pada prinsip purifikasi dan pembaruan.

Orientasi

Mewadahi minat dan bakat pelajar dalam keahlian (*softskill*) khusus yang mempunyai nilai-nilai Intelektualitas dan kreatifitas dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan keahlian

Tujuan

1. Menciptakan wadah untuk mengapresiasi potensi dan minat pelajar dalam bidang keilmuan dan kreatifitas.
2. Mengembangkan dan meningkatkan berbagai ragam minat dan potensi kader Ikatan sehingga terwujud kader-kader yang kompeten dalam berbagai bidang Ilmu Pengetahuan.
3. Pelajar dapat menyalurkan minat dan bakat dengan membentuk komunitas.
4. Pelajar mempunyai keahlian (*softskill*) khusus.
5. Terbinanya pelajar yang dapat mengokohkan organisasi dalam bidang Keilmuan, kesenian, kebudayaan, dan teknologi.
6. Pelajar memiliki kecakapan ketrampilan khusus sebagai bekal kemampuan manajemen organisasi.

Target

1. Timbulnya kesadaran pada Pimpinan Daerah IPM untuk membentuk Komunitas.
2. Terbentuknya komunitas berbasis hobby sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan lokal di setiap level Pimpinan Daerah IPM Se-Indonesia minimal 1 buah komunitas.
3. Komunitas menjadi wadah proses pembinaan dan kaderisasi kader IPM.

Komponen Utama

1. **Inti komunitas Kreatif** (anggota IPM, sebagai motor penggerak, pembimbing, dan pembina); Inti komunitas kreatif adalah ang-

gota atau simpatisan IPM yang ditetapkan dan dikoordinasikan oleh PR IPM sebagai inti komunitas. Ia bertugas membentuk dan mengkoordinasi komunitas bersama dengan pengurus komunitas dan harus mengadakan pertemuan rutin.

2. **Komunitas-Kreatif** (kelompok minat dan bakat berbasis hobby di suatu tempat yang hendak dan berhasil dirangkul oleh inti komunitas dengan strategi komunitas). Komunitas Kreatif adalah tujuan yang hendak dicapai, yaitu suatu lingkungan hidup yang sejahtera lahir-batin, dunia-akhirat, yaitu komunitas terbaik (*khoiru ummah*)
3. **Basis Komunitas-Kreatif.** Komunitas kreatif berbasis pada kesatuan kelompok pelajar yang bergabung dalam satu minat dan hobi tertentu tertentu. Anggota pelajar Muhammadiyah maupun pelajar lainnya yang memiliki minat dan bakat yang sama.

MUQADDIMAH

IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

M U Q A D D I M A H Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) pada hakikatnya merupakan ideologi IPM yang memberi gambaran tentang pandangan IPM mengenai kehidupan pelajar, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Muqaddimah IPM harus menjiwai segala gerak dan perjuangan IPM serta proses penyusunan kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ
الْدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

“Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh alam semesta. Yang maha pemurah dan maha penyayang. Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau, hamba menyembah dan hanya kepada Engkau, hamba memohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.” (QS. Al-Fatihah: 1-7).

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا

“Saya rela Allah Tuhan saya, Islam adalah agama saya, dan Muhammad adalah nabi dan rasul saya.”

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang patut dimintai pertolongan. Tia-da Tuhan selain Dia. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena itu, Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir sekaligus sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan beliau kita harus mencontoh perilakunya.

Dengan semangat itulah IPM berkeyakinan mampu menjadi sebuah organisasi yang memiliki tujuan amar makruf nahi munkar. Selain itu, kelahiran IPM tentu tidak terlepas dari kelahiran Muhammadiyah yang didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).

Kelahiran IPM yang jatuh pada tanggal 18 Juli 1961 tentu tidak lahir pada ruang yang hampa. Dia lahir atas kesadaran kolektif di internal Muhammadiyah, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu sudah berkembang perlu dibentengi ideologi Islam agar akidah mereka kuat atas berkembangnya ideologi komunis pada saat itu.

Namun dalam perjalanannya, IPM tidak hanya menjadi organisasi elitis yang tidak menyentuh basis perjuangannya, yaitu pelajar. Karena itu, tuntutan terhadap IPM untuk benar-benar berjuang dan berpihak pada pelajar pun memiliki landasan utama sebagaimana yang termaktub dalam ayat suci Al-Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110).

Karena itu, jika IPM ingin dikatakan sebagai *the chosen organization*, maka dia harus terlibat aktif pada persoalan-persoalan riil di tingkatan pelajar. Tentunya, IPM tidak boleh terlena oleh kejayaan-kejayaan masa lalu dan menjadi diam di masa sekarang. Justru masa lalu itu dijadikan spirit bagi IPM untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Di sinilah kaderisasi di IPM diharapkan mampu menjadi anak panah Muhammadiyah. Landasan untuk melihat masa depan itu tertuang dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesung-

guhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Apa yang telah dilakukan hari ini dan masa lalu harus menjadi cermin untuk berbuat di masa yang akan datang, sehingga IPM tetap menjadi gerakan pelajar yang kontekstual sepanjang zaman (*shaleh li kulli zaman wa makaan*). Karena itulah, dalam gerak langkah perjuangannya, IPM tidak boleh mengikuti sesuatu hal tanpa ada landasan ilmu pengetahuan yang jelas. Segala sesuatu harus berlandaskan ilmu yang bisa diterima oleh akal. Hal ini diilhami oleh salah satu ayat Al-Qur’an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (QS. Al-Isra’: 36).

Karena berdasarkan ilmu pengetahuan itulah, IPM harus berani bertindak untuk cita-cita perubahan ke arah yang lebih baik. Entitas hidup tidak selamanya diam (*given*). Karena itu, setiap waktu harus mengalami perubahan. IPM dalam bertindak harus mampu mewujudkan cita-cita perubahan itu di kalangan pelajar. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang perubahan tersebut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendirilah yang akan merubah keadaan yang ada pada diri mereka”. (QS. Ar-Ra’d: 11).

Atas dasar pijakan di atas, IPM sebagai salah satu organisasi berbasis pelajar dan juga sebagai salah satu ortom Muhammadiyah didirikan sebagai bentuk respons terhadap penjagaan ideologi pelajar dari ideologi komunis yang berkembang pada saat itu. Selain itu, IPM berdiri karena sebuah keharusan bagi Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai ideologi perjuangan Muhammadiyah kepada kader-kader yang kebetulan saat itu Muhammadiyah telah memiliki lembaga-lembaga pendidikan (sekolah). Karena itu perlu organisasi Muhammadiyah sayap pelajar yang nantinya konsen pada persoalan-persoalan pelajar dan dunianya.

Di samping itu pula, Kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. *Pertama*, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar makruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar (bermuatan pada membangun kekuatan pelajar menghadapi tantangan eksternal). *Kedua*, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawakan misi Muhammadiyah di masa yang akan datang.

Dalam perjalannya, IPM mengalami tantangan baik di internal maupun di eksternal. Tantangan paling berat adalah berhadapan dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, Orde Baru, yang meminta IPM harus berasaskan Pancasila dalam setiap gerak perjuangannya. Perjalan itu akhirnya berujung pada tahun 1992, pemerintah “menesak” IPM harus berganti nama. Kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan OSIS sebagai satu-satunya organisasi kepelajaran di tingkat nasional membuat IPM yang notabene adalah organisasi pelajar berusaha keras untuk mempertahankan eksistensinya. Maka diadakanlah Tim Eksistensi IPM untuk melakukan kajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut. Tim Eksistensi melihat persoalan dari dua segi. *Pertama*, masalah itu adalah tekanan luar biasa dari pemerintah untuk mengganti kata “pelajar” sehingga hal ini menyangkut hidup dan matinya IPM. *Kedua*, dikait-

kan dengan perkembangan IPM baik secara vertikal maupun horizontal. adalah realitas empirik yang mendorong keinginan untuk memperluas obyek garapan dakwah IPM. Akhirnya diputuskanlah perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Keputusan nama oleh PP IRM ini tertuang dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 M.

IRM adalah nama lain dari IPM yang memiliki filosofi gerakan yang tidak berbeda dengan IPM. Hanya saja IRM memiliki jangkauan yang lebih luas yakni remaja. IRM dengan garapan yang luas tersebut mempunyai tantangan yang berat karena tanggung jawab moral yang semakin besar. Gerakan IRM senantiasa dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan keremajaan yang semakin kompleks di tengah dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI kedua, gejala untuk mengembalikan nama dari IRM menjadi IPM kembali hidup pada Muktamar XII di Jakarta tahun 2000. Pada setiap permusyawaratan muktamar selanjutnya pun, dialektika pengembalian nama terus bergulir seperti "bola liar" tanpa titik terang. Barulah titik terang itu sedikit demi sedikit muncul pada Muktamar XV IRM di Medan tahun 2006. Pada Muktamar kali ini dibentuk "Tim Eksistensi IRM" guna mengkaji basis massa IRM yang nantinya akan berakibat pada kemungkinan perubahan nama.

Di tengah-tengah periode ini pula, PP Muhammadiyah mendukung adanya keputusan perubahan nama itu dengan mengeluarkan SK nomenklatur tentang perubahan nama dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas dasar rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2007.

Walaupun ada SK nomenklatur, di internal IRM masih saja mengalami gejolak antara pro dan kontra terhadap keputusan tersebut.

Kemudian, Pimpinan Pusat IRM mengadakan konsolidasi internal dengan seluruh Pimpinan Wilayah IRM Se-Indonesia di Jakarta, Juli 2007, untuk membicarakan tentang SK nomenklatur. Pada kesempatan itu, hadir PP Muhammadiyah untuk menjelaskan perihal SK tersebut. Pada akhir sidang, setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, forum memutuskan bahwa IRM akan berganti nama menjadi IPM, tetapi perubahan nama itu secara resmi terjadi pada Muktamar XVI IRM 2008 di Solo. Konsolidasi gerakan diperkuat lagi pada Konferensi Pimpinan Wilayah (Kon-piwil) IRM di Makassar, 26-29 Januari 2008 untuk menata konstitusi baru IPM. Maka dari itu, nama IPM disahkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober 2008 di Solo.

Atas dasar sejarah di atas, dirumuskan nilai-nilai dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai berikut:

- 1. Nilai Keislaman** (Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Artinya, Islam yang dihadirkan oleh IPM adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.
- 2. Nilai Keilmuan** (Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu). Nilai ini menunjukkan bahwa IPM memiliki perhatian serius terhadap ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui dunia secara luas, tidak hanya sebagian saja. Karena dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan berubah. IPM berkeyakinan, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia.

3. **Nilai Kekaderan** (Terbentuknya pelajar muslim yang militan dan berakhlak mulia). Sebagai organisasi kader, nilai ini menjadi konsekuensi tersendiri bahwa IPM sebagai anak panah Muhammadiyah untuk mewujudkan kader yang memiliki militansi dalam berjuang. Tetapi militansi itu ditopang dengan nilai-nilai budi pekerti yang mulia.
4. **Nilai Kemandirian** (Terbentuknya pelajar muslim yang terampil). Nilai ini ingin mewujudkan kader-kader IPM yang memiliki jiwa yang independen dan memiliki ketrampilan pada bidang tertentu (*skill*) sebagai bentuk kemandirian personal dan gerakan tanpa tergantung pada pihak lain.
5. **Nilai Kemasyarakatan** (Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya/ *the real islamic society*). Nilai kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita penguatan masyarakat sipil. Menjadi suatu keniscayaan jika IPM sebagai salah satu ortom Muhammadiyah menyempurnakan tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar.

ANGGARAN DASAR IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Miladiyah.
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.

BAB II

ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 2

Asas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam

Pasal 3

Identitas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.

Pasal 4

Lambang

Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berbentuk perisai runcing di bawah yang merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning, diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar sebagai keluarga Muhammadiyah di

mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan tulisan Al-Qur'an surat *Al-Qolam* ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.

Pasal 5

Semboyan

IPM bersemboyan

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

Nuun Wal Qalami Wamaa Yasthuruun

yang berarti: *Nuun*, demi pena dan apa yang mereka tulis.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak karimah.
2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran-Nya.
3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya.
4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

BAB IV
BASIS MASSA

Pasal 8
Basis Massa

Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

Pasal 9
Pengertian Pelajar

Pelajar adalah kelas sosial yang menuntut ilmu secara terus-menerus serta memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

BAB V
KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN

Pasal 10
Anggota

Anggota IPM adalah:

1. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA.
2. Pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang mendaftar sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
3. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan ayat 1 dan 2, yang diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal genap 24 tahun.
4. Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat 3 di atas yang karena terpilih menjadi pimpinan bisa melanjutkan keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

Pasal 11
Kader

Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan serta mampu dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.

Pasal 12
Simpatisan

Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB VI
SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PELEBURAN,
DAN PEMEKARAN, ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi

1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau desa/kelurahan atau panti asuhan.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat kecamatan. Cabang membawahi ranting
3. Daerah adalah kesatuan cabang dan atau ranting di tingkat kabupaten/kota. Daerah membawahi cabang dan atau ranting
4. Wilayah adalah kesatuan daerah di tingkat provinsi. Wilayah membawahi daerah, cabang dan ranting.
5. Pusat adalah kesatuan kesatuan anggota di tingkat nasional yang membawahi wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Pasal 14

Penetapan Organisasi

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran

Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur oleh Pimpinan Pusat dan ditetapkan dalam Konpiwil.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 16

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara nasional.

2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtamar dengan surat keputusan Pimpinan Pusat IPM.
3. Perubahan dan penambahan personil (*reshuffle*) Pimpinan Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan serta diumumkan ke pimpinan wilayah.

Pasal 17

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*reshuffle*) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat serta diumumkan ke pimpinan daerah.

Pasal 18

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di daerahnya.
2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Daerah menjadi wewenang Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Wilayah serta diumumkan ke pimpinan cabang dan atau ranting.

Pasal 19

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di Cabangnya.
2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat keputusan Pimpinan Daerah.
3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.
4. Perubahan dan penambahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Cabang menjadi wewenang Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Daerah serta diumumkan ke pimpinan ranting.

Pasal 20

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di rantingnya.
2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.
4. Penambahan dan perubahan personal (*Reshuffle*) Pimpinan Ranting menjadi wewenang Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan yang menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 21

Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan pada musyawarah tertinggi masing-masing tingkatan struktur dengan sistem pemilihan formatur.
2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian pimpinan yang dimaksud adalah pergantian pimpinan dalam periode tertentu
2. Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya
3. Pergantian pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan
4. pergantian pimpinan dinyatakan sah jika sudah terjadi serah terima jabatan yang dilakukan pada saat pergantian ketua umum yang baru
5. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pergantian Ketua Umum yang baru.

Pasal 23

Masa Jabatan Pimpinan

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.
2. Masa jabatan dihitung mulai dari terpilihnya Ketua Umum yang dilakukan pada saat permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan struktur.
3. Jabatan Ketua Umum di setiap tingkatan struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.
4. Jabatan anggota pimpinan di setiap tingkatan struktur maksimal selama dua kali periode secara berturut-turut.

Pasal 24

Perangkapan Jabatan

1. Rangkap jabatan disetiap tingkatan struktur IPM adalah dilarang.
2. Rangkap jabatan dalam Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.
3. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi dengan organisasi politik adalah dilarang.

4. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.

Pasal 25

Perubahan Pimpinan

1. Perubahan pimpinan yang dimaksud adalah perubahan komposisi pimpinan baik berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan tugas bidang.
2. Perubahan pimpinan harus menjamin adanya peningkatan kualitas kepemimpinan

BAB VIII

LEMBAGA IPM

Pasal 26

Lembaga IPM

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Pimpinan IPM mempunyai wewenang membuat pedoman untuk mengatur lembaga IPM.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 27

Muktamar

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 28

Muktamar Luar Biasa

(MLB)

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan dalam bahaya dan atau terancam

dibubarkan, yang Konpiwil tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Mukhtar berikutnya.

2. Mukhtar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.

Pasal 29

Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil)

1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi ikatan setelah Mukhtar yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 30

Musyawah Wilayah (Musywil)

1. Musyawah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 31

Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida)

1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah Musyawah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 32

Musyawah Daerah (Musyda)

1. Musyawah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 33
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)

1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 34
Musyawarah Cabang
(Musycab)

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 35
Konferensi Pimpinan Ranting
(Konpiran)

1. Konferensi Pimpinan Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting setelah Musyran, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Konferensi Pimpinan Ranting diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.

Pasal 36
Musyawarah Ranting
(Musyran)

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak.
3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
4. Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
5. Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.
6. Keputusan Konpiwil, Konpida, Konpicab, dan Konpiran berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Pasal 38

Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan setiap permusyawaratan (Muktamar, Konpiwil, Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, Musycab, Konpiran, dan Musyran) dan rapat pleno yang ada di IPM.
2. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Keputusan Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, Musycab, Konpiran, dan Musyran, serta rapat berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan struktur setelah mendapat pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan struktur.

4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

BAB X
RAPAT
Pasal 39

Rapat dibedakan menjadi dua jenis: Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 40
Pengertian

Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 41
Sumber

Keuangan IPM diperoleh dari:

1. Iuran Anggota.
2. Uang Pangkal.
3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 42
Pengolahan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
LAPORAN
Pasal 43
Laporan

Pimpinan IPM semua tingkatan struktur wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkatan struktur.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Mukhtamar.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 45

Pembubaran

1. Pembubaran dan atau perubahan konstitusi Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mukhtamar IPM, dan Mukhtamar Luar Biasa IPM.
2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Mukhtamar Muhammadiyah atas usulan PP Muhammadiyah.
3. Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik Muhammadiyah.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 46

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Mukhtamar dan Mukhtamar Luar Biasa
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya atas persetujuan 2/3 jumlah peserta penuh Mukhtamar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 47

Penutup

1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, disahkan pada tanggal 26 November 2012 dalam Mukhtamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah XVIII di Palembang dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

Pasal 1

Keberadaan Organisasi

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Ikatan Pelajar Muhammadiyah pernah mengalami perubahan menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat IRM No.VI/PP.IRM/1992 tertanggal 24 Rabi'ul Akhir 1413 Hijriyah, bertepatan tanggal 22 Oktober 1992 dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui SK No.53/SK/IV.13/1.b/1992 tertanggal 22 Jumadil 'Ula 1413 Hijriyah bertepatan pada tanggal 18 November 1992. Pada tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2008 pada Mukhtamar IRM di Surakarta kembali lagi menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Pasal 2

Kedudukan Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat IPM berkedudukan di Yogyakarta. Sedangkan penyelenggaraan aktivitasnya berada di dua kantor yaitu di Yogyakarta dan Jakarta.

Pasal 3

Lambang

1. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:



2. Makna Lambang IPM ialah:
 - a. Bentuk segi lima perisai, runcing dibawah merupakan deformasi bentuk pena.
 - b. Warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan; putih berarti kesucian; merah berarti keberanian, Warna hijau menunjukkan agar ilmu yang didapatkan dapat mempertebal iman.
 - c. Gambar matahari yang berwarna kuning yang menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga besar Muhammadiyah.
 - d. Di tengah bulatan matahari terdapat gambar buku berarti pengetahuan. Atau bisa juga berarti Al-Qur'an yang suci (putih).
 - e. Di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Qur'an, surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi "*Nuun Wal Qalami Wamaa Yasthuruun*" (dalam tulisan arab). Artinya: *Nuun*, demi pena dan apa yang mereka tulis.
 - f. Tulisan Al-Qur'an tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab, warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam karena IPM mengemban tugas sebagai pelopor, pelangsong dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Pasal 4

Bendera

1. Bendera Ikatan Pelajar Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran panjang berbanding lebarnya dua berbanding tiga berwarna dasar kuning, di bagian tengah bergambar lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan tulisan IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH font Arial berwarna merah di bawahnya, seperti berikut:



2. Warna kuning dalam dasar bendera berarti keagungan dan ketuhanan yang menggambarkan kejayaan dan keluhuran budi
3. Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Pengajuan Menjadi Anggota

1. Pengajuan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting atau cabang atau Daerah.
2. Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang keanggotaan di daerah Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
3. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota, berhak mendapatkan kartu anggota.
4. Ketentuan pelaksanaan dan pembuatan KTA diatur oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 6

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah wajib untuk:
 - a. Setia pada perjuangan IPM.
 - b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM.
 - c. Menjaga nama baik IPM, dan menjadi teladan utama sebagai pelajar muslim.
 - d. Turut mendukung kebijakan dan amal perjuangan IPM.
 - e. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM.
2. Hak Anggota:
 - a. Memiliki kartu tanda anggota IPM.
 - b. Memberikan saran dan menyatakan pendapat demi kebaikan organisasi.
 - c. Mendapatkan pengkaderan dari IPM.
 - d. Berhak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada tingkatan struktur pimpinannya

Pasal 7

Kewajiban dan Hak Kader

1. Kewajiban Kader:
 - a. Setia pada perjuangan IPM.
 - b. Taat pada keputusan dan peraturan IPM.
 - c. Menegakkan dan menjunjung nama baik IPM dan Muhammadiyah.
 - d. Menjadi teladan yang utama sebagai pelajar muslim.
 - e. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
 - f. Menjadi penggerak dalam melaksanakan kebijakan dan amal perjuangan IPM.
2. Hak Kader:
 - a. Menyatakan pendapat didalam dan di luar permusyawaratan.
 - b. Memilih dan dipilih didalam permusyawaratan pada tingkatan struktur kepemimpinannya
 - c. Mendapatkan pembinaan secara terus menerus dari IPM.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

1. Anggota berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Keluar dari Islam
 - c. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
 - d. Diberhentikan
 - e. Habis masa keanggotaannya.
2. Anggota diberhentikan oleh Pimpinan karena:
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
 - c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
3. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada tingkatan struktur yang memberhentikan. Apabila tingkatan struktur yang bersangkutan menolak maka anggota yang diberhentikan berhak naik banding kepada tingkatan struktur di atasnya.
4. Putusan pemberhentian anggota harus diumumkan.

Pasal 9

Ranting

1. Ranting adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau masjid/mushalla atau panti asuhan atau desa atau kelurahan yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
2. Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua dalam sebulan
 - b. Pengajian umum secara rutin sekurang-kurangnya satu dalam sebulan
 - c. Memiliki sekolah atau masjid/mushalla sebagai pusat kegiatan

- d. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang
3. Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan surat keputusan.
4. Pembina IPM di sekolah Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan atau SMU/ sederajat adalah Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
5. Pembina IPM di ranting non sekolah adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah/ Ketua Panti Asuhan.
6. Syarat Pembina IPM Ranting adalah alumni IPM dan atau Angkatan Muda Muhammadiyah.

Pasal 10

Cabang

1. Cabang didirikan atas rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan atau Musyawarah Cabang IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Wilayah IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PD, dan PP IPM serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
3. Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. 2 (dua) Pimpinan Ranting
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan
 - c. Pengajian umum secara rutin tingkat Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - d. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - e. Pelatihan kader pimpinan tingkat cabang
4. Cabang membawahi Ranting.

Pasal 11

Daerah

1. Daerah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Daerah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.

2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ditembuskan kepada PW IPM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat.
3. Syarat pendirian daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan
 - b. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Pelatihan kader Pimpinan tingkat daerah
4. Daerah membawahi Cabang dan Ranting.

Pasal 12

Wilayah

1. Wilayah didirikan atas rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Musyawarah Wilayah IPM kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan oleh PP IPM, dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setempat, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. 3 (tiga) pimpinan daerah
 - b. Pengajian pimpinan secara rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan
 - c. Pengajian umum secara rutin tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - d. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - e. Pelatihan kader pimpinan tingkat Wilayah
4. Wilayah membawahi Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 13

Pusat

1. Pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Mukhtamar.
2. Pusat membawahi Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Pasal 14

Sifat Kepemimpinan

Kepemimpinan IPM bersifat kolektif-kolegial. Artinya, dalam melaksanakan dan memutuskan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama dengan penuh pertimbangan.

Pasal 15

Susunan Pimpinan

Susunan Pimpinan terdiri atas:

1. Pimpinan Pusat.
2. Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Daerah.
4. Pimpinan Cabang.
5. Pimpinan Ranting.

Pasal 16

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat menentukan kebijakan IPM berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah serta pedoman atau petunjuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan pusat mentanfidzkan permusyawaratan tingkat pusat, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IPM.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar anggota Pimpinan Pusat.
4. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Pusat berkewajiban konsultasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pimpinan Pusat dapat membentuk perwakilan yang wewenang dan kedudukannya ditentukan dalam rapat pleno PP atas dasar ketentuan Mukhtamar.

6. Personal pimpinan Pusat harus berdomisili di Yogyakarta dan atau Jakarta

Pasal 17

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah menentukan kebijakan IPM dalam wilayahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan wilayah.
2. Pimpinan Wilayah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan wilayah, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Wilayah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personil Pimpinan Wilayah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Wilayah membimbing dan meningkatkan kegiatan daerah dalam wilayahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Wilayah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah dapat membentuk Perwakilan Pimpinan Wilayah sesuai dengan keputusan Musyawarah Wilayah.
8. Personal Pimpinan Wilayah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Wilayah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Wilayah.

Pasal 18

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah menentukan kebijakan IPM dalam daerahnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan daerah.

2. Pimpinan Daerah mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan daerah, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Daerah memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan atau instruksi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian tugas serta wewenang antar personal Pimpinan Daerah atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Daerah membimbing dan meningkatkan amal usaha atau kegiatan cabang dan atau ranting dalam daerahnya.
6. Dalam melaksanakan kebijaksanaan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Daerah berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Daerah berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Daerah, dan apabila tidak demikian maka harus mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat Daerah.

Pasal 19

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang menentukan kebijakan IPM dalam cabangnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan permusyawaratan cabang.
2. Pimpinan Cabang mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan cabang, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Cabang atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Cabang membimbing dan meningkatkan amal usaha/kegiatan ranting-ranting dalam cabangnya.

6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Cabang berkewajiban berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
7. Personal Pimpinan Cabang berdomisili di tempat kedudukan Pimpinan Cabang, dan apabila tidak demikian maka harus dapat mendapatkan persetujuan dalam permusyawaratan tingkat cabang.

Pasal 20

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting menentukan kebijakan IPM dalam rantingnya berdasarkan garis kebijakan pimpinan di atasnya dan keputusan musyawarah ranting.
2. Pimpinan Ranting mentanfidzkan keputusan-keputusan permusyawaratan ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya.
3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian tugas wewenang antar personal Pimpinan Ranting atas dasar pedoman kerja yang dibuat oleh PP IPM.
5. Pimpinan Ranting membimbing anggota dalam amalan kemasayarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktivitas dalam amal usaha IPM sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
6. Dalam melaksanakan kebijakan ekstern yang menyangkut masalah penting, Pimpinan Ranting berkewajiban berkonsultasi dengan kepala sekolah/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pengelola Panti Asuhan.
7. Pimpinan Ranting di perguruan Muhammadiyah tingkat SMP/ sederajat dan atau SMA/ sederajat dibina oleh kepala sekolah dan atau yang dimandati oleh kepala sekolah untuk

membantunya dalam upaya menggerakkan IPM ranting di sekolah yang bersangkutan.

8. Pimpinan Ranting yang berkedudukan di luar sekolah Muhammadiyah, pembinaan dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah/ Pengelola Panti Asuhan.

Pasal 21

Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan memilih formatur.
2. Pemilihan formatur dilakukan secara langsung.
3. Pedoman tata tertib pemilihan Pimpinan dibuat oleh Pimpinan setingkatnya, sesuai dengan hasil keputusan musyawarah.
4. Untuk pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan:
 - a. Untuk Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Konferensi Pimpinan Wilayah atas usul Peserta konpiwil
 - b. Untuk Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang ditetapkan oleh musyawarah masing-masing atas usul Pimpinan IPM yang bersangkutan.
 - c. Untuk Pimpinan Ranting ditetapkan dalam rapat pleno Pimpinan.
5. Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Pimpinan IPM
 - a. Telah menjadi kader IPM dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-quran dan As-sunnah al-maqbulah
 - b. Setia pada maksud dan tujuan serta perjuangan IPM.
 - c. Taat pada garis perjuangan IPM.
 - d. Cakap dan berkemauan menjalankan tugasnya.
 - e. Tidak merangkap keanggotaan/jabatan, sebagaimana diatur dalam AD.
 - f. Memenuhi syarat-syarat administrasi.
 - g. Syarat mutlak hafal akan janji pelajar Muhammadiyah.

Pasal 22

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian pimpinan hanya dilaksanakan pada permusyawaratan tertinggi tiap tingkatan struktur.

2. Pergantian pimpinan dilaksanakan apabila masa jabatan pimpinan genap 2 tahun atau 1 tahun untuk ranting atau dinyatakan sudah selesai.
3. Pergantian pimpinan maksimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatannya selesai atau satu bulan untuk pimpinan ranting.

Pasal 23

Batas Umur Pimpinan

Batas maksimal umur:

1. Pimpinan Pusat IPM adalah 24 tahun berjalan pada saat Muktamar.
2. Pimpinan Wilayah IPM adalah maksimal 24 tahun berjalan pada saat Musywil.
3. Pimpinan Daerah IPM adalah 22 tahun berjalan pada saat Musyda.
4. Pimpinan Cabang IPM adalah 20 tahun berjalan pada saat Musycab.
5. Pimpinan Ranting IPM adalah 18 tahun berjalan pada saat Musyran.

Pasal 24

Perubahan Pimpinan (*reshuffle*)

1. Perubahan pimpinan dapat dilakukan dalam setiap rapat pimpinan IPM dengan persyaratan 2/3 pimpinan hadir
2. Perubahan pimpinan disahkan melalui surat keputusan pimpinan di atasnya atau surat keputusan Pimpinan Pusat.
3. Perubahan pimpinan harus disosialisasikan kepada pimpinan dibawahnya paling lambat 3 bulan setelah di SK-kan

Pasal 25

Pemberhentian Personal Pimpinan

1. Personal Pimpinan dinyatakan berhenti, dengan alasan:
 - a. Meminta berhenti atas kehendak sendiri.
 - b. Diberhentikan.
2. Personal pimpinan diberhentikan oleh pimpinan bersangkutan.
3. Personal pimpinan dapat diberhentikan karena:

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan IPM.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
 - c. Melakukan tindak pidana dan terbukti kesalahannya di depan pengadilan.
4. Personal pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada pimpinan di atasnya.
 5. Personal Pimpinan yang dinyatakan berhenti sebagaimana ayat 1, dapat diberhentikan melalui rapat pleno dan mendapat persetujuan dalam permusyawaratan di tingkatannya atau pleno diperluas.
 6. Keputusan pemberhentian pimpinan harus diumumkan.

Pasal 26

Pedoman Kerja

Untuk ketertiban jalannya pimpinan, maka Pimpinan Pusat IPM membuat pedoman umum kerja.

Pasal 27

Susunan Jabatan

1. Susunan jabatan Pimpinan IPM disusun oleh Ketua Umum dan formatur IPM yang terpilih dalam tiap tingkat permusyawaratan IPM.
2. Susunan jabatan pimpinan IPM terdiri atas Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal/Umum, Sekretaris Bidang, Bendahara Umum, dan Anggota Bidang.

Pasal 28

Bidang-Bidang

1. Bidang-bidang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Organisasi, Bidang Perkaderan, Bidang Kajian Dakwah Islam, Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga, Bidang Advokasi, Bidang Ipmawati dan bidang hubungan Luar Negeri dan antar Lembaga (HUBLA).

2. Bidang wajib di Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Bidang Perkaderan, Bidang Kajian Dakwah Islam dan Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP).
3. Bidang Hubla hanya ada di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah
4. Struktur selain Pimpinan Pusat IPM dapat menambah, mengurangi, dan menggabung bidang yang ada dengan persetujuan dari pimpinan di atasnya.
5. Seluruh struktur IPM dilarah untuk mengganti nama bidang sebagaimana dituliskan pada ayat 1

Pasal 29

Lembaga IPM

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.
2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga IPM seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam surat keputusan pimpinan yang bersangkutan.
4. Lembaga IPM bertanggung jawab kepada Pimpinan IPM yang bersangkutan.
5. Personal lembaga IPM direkrut dari anggota IPM, simpatisan atau pelajar muslim lain yang dianggap dapat mengemban amanah lembaga dan diberi tanggung jawab oleh masing-masing pimpinan.
6. Pimpinan IPM dapat membubarkan lembaga IPM atau merubah susunan anggota pengurusnya.
7. Pimpinan IPM membuat kaidah umum lembaga IPM yang disyahkan dalam permusyawaratan di tingkatannya.
8. Pimpinan IPM berhak dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga khusus di tingkatan struktur yang bersangkutan.

Pasal 30

Muktamar

1. Muktamar diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara dan materi muktamar minimal telah sampai kepada yang bersangkutan dua (2) bulan sebelumnya.
3. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri peserta muktamar dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Muktamar terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Muktamar sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Muktamar.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah.
5. Setiap Peserta Penuh Muktamar berhak satu suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IPM dengan berdasarkan keputusan Konpiwil pertama
7. Acara pokok dalam Muktamar:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat:
 - 1) Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - 2) Organisasi dan administrasi.
 - 3) Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Konpiwil sebelumnya
 - 4) Keuangan
 - b. Laporan perkembangan Pimpinan Wilayah dan pandangan Pimpinan Wilayah terhadap kinerja Pimpinan Pusat
 - c. Penyusunan program periode berikut.

- d. Pemilihan Pimpinan Pusat.
 - e. Masalah-masalah IPM yang bersifat urgen / penting
 - f. Rekomendasi.
8. Pimpinan Wilayah dalam memberikan pandangan kepada PP IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
 9. Hasil penilaian sebagaimana ayat 8, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
 10. Ketentuan tata tertib Mukhtar diatur oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Konpiwil.
 11. Keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut kembali oleh Mukhtar berikutnya.
 12. Selambat-lambatnya sebulan setelah Mukhtar Pimpinan Pusat harus menandatangani hasil keputusan Mukhtar dan menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia
 13. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Mukhtar.

Pasal 31
Mukhtar Luar Biasa
(MLB)

1. Mukhtar Luar Biasa diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat berdasarkan desakan 50% + 1 dari jumlah Pimpinan Wilayah.
2. Mukhtar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri Peserta Mukhtar Luar Biasa dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan undangan secara sah telah disampaikan kepada yang bersangkutan.

3. Peserta Mukhtamar Luar Biasa terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota pimpinan pusat yang terpilih sebagai formatur pada Mukhtamar sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan 4 orang utusan Pimpinan Wilayah.
 - 3) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakilinya dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Mukhtamar.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
4. Setiap peserta penuh Mukhtamar berhak atas satu suara.
5. Isi dan susunan acara Mukhtamar Luar biasa disesuaikan dengan alasan penyelenggaraan Mukhtamar Luar Biasa.
6. Keputusan Mukhtamar Luar Biasa mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat sampai diubah atau dicabut oleh Mukhtamar berikutnya.
7. Selambat-lambatnya dua minggu setelah Mukhtamar Luar Biasa, Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan Mukhtamar Luar Biasa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pemberitahuan.

Pasal 32

Konferensi Pimpinan Wilayah (Konpiwil)

1. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan 1 (satu) bulan sebelum acara konpiwil diselenggarakan.
3. Konferensi Pimpinan Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Wilayah dengan tanpa memandang

jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.

4. Peserta Konferensi Pimpinan Wilayah terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan anggota Pimpinan Pusat yang terpilih sebagai formatur pada Mukhtamar sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Wilayah atau yang mewakilinya dan utusan Pimpinan Wilayah masing-masing 4 orang.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Personil Pimpinan Pusat yang tidak menjadi peserta Konpiwil.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat secara sah.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Wilayah berhak atas satu suara
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
7. Acara pokok dalam Konferensi Pimpinan Wilayah.
 - a. Laporan kebijakan Pimpinan Pusat.
 - b. Evaluasi dan menyusun kembali gerakan IPM secara Nasional
 - c. Masalah penting yang tidak dapat ditangguhkan sampai Mukhtamar.
 - d. Masalah yang oleh Mukhtamar diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Wilayah.
 - e. Mempersiapkan acara-acara Mukhtamar yang akan datang.
8. Sebelum Mukhtamar dapat diselenggarakan Konpiwil dengan agenda khusus Persiapan Mukhtamar dan masalah penting.
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Wilayah ditentukan oleh Pimpinan Pusat dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Wilayah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Wilayah, keputusan harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan

- Pusat menyampaikannya pada pimpinan pusat Muhammadiyah, Pimpinan wilayah IPM, dan Pimpinan Daerah IPM se-Indonesia.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Wilayah.
 13. Agenda Pokok Konpiwil Pra-Muktamar:
 - a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpiwil dan Muktamar
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpiwil sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Muktamar, dll.

Pasal 33
Musyawarah Wilayah
(Musywil)

1. Musyawarah wilayah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musywil diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PP IPM dan dikeluarkannya keputusan induk muktamar
3. Undangan, acara dan materi musyawarah wilayah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Wilayah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Peserta Musywil terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 1. Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
 2. Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Daerah.
 3. Utusan Pimpinan Cabang masing-masing 3 orang.

- b. Peserta Peninjau:
 1. Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta musyawarah wilayah.
 2. Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
6. Setiap peserta penuh Musyawarah Wilayah berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan berdasarkan keputusan Konferensi Pimpinan Daerah sebelumnya.
8. Acara pokok dalam Musyawarah Wilayah:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah:
 - 1) Kebijakan Pimpinan Wilayah.
 - 2) Organisasi dan administrasi.
 - 3) Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Kon-pida serta instruksi Pimpinan Pusat.
 - 4) Keuangan.
 - b. Laporan perkembangan Pimpinan Daerah dan pandangan Pimpinan Daerah terhadap kinerja Pimpinan Wilayah
 - c. Penyusunan Program IPM berikutnya.
 - d. Pemilihan Pimpinan Wilayah.
 - e. Masalah urgen dalam Wilayah.
 - f. Rekomendasi.
9. Pimpinan Daerah dalam memberikan pandangan kepada PW IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan pusat sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
11. Ketentuan Tata Tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam Konferensi Pimpinan Daerah.
12. Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.

13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musywil, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
14. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil Musyawarah Wilayah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Wilayah.

Pasal 34

Konferensi Pimpinan Daerah (Konpida)

1. Konferensi Pimpinan Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Undangan, acara dan materi Konferensi Pimpinan Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri peserta Konferensi Pimpinan Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Wilayah dan anggota Pimpinan Wilayah yang terpilih sebagai untuk formatur pada Musyawarah Wilayah sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Daerah.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Pimpinan Wilayah yang tidak menjadi peserta Konpida.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Daerah berhak atas satu suara.

6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah
7. Acara Pokok dalam Konferensi Pimpinan Daerah :
 - a. Laporan Kebijakan Pimpinan Wilayah.
 - b. Masalah Urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Wilayah
 - c. Masalah yang oleh Musywil diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Daerah.
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program.
 - e. Mempersiapkan acara-acara Musywil berikutnya.
8. Sebelum Musywil dapat diselenggarakan Konpida dengan agenda khusus Persiapan Musywil dan masalah urgen
9. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Daerah ditentukan oleh Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam sidang pleno Konferensi Pimpinan Daerah.
10. Keputusan Konferensi Pimpinan Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Pusat IPM untuk mendapat pengesahan.
12. Apabila sampai dua minggu sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat, maka keputusan tersebut dianggap sah.
13. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Daerah.
14. Agenda Pokok Konpida Pra Musywil:
 - a. Pembacaan dan penetapan tertib Konpida dan Musywil
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpida sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musywil, dll.

Pasal 35
Musyawah Daerah
(Musyda)

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Musyda diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PW IPM dan dikeluarkannya keputusan induk Musywil.
3. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Daerah minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Daerah dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 3 orang utusan Pimpinan Cabang.
 - 3) Utusan Pimpinan Ranting masing-masing 3 orang.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Musyawarah Daerah.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
6. Setiap peserta penuh Musyawarah daerah berhak atas satu suara.
7. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan berdasarkan keputusan Konpicab sebelumnya.
8. Acara pokok Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
 - 1) Kebijakan Pimpinan Daerah.

- 2) Organisasi dan administrasi.
 - 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan Konpikab sebelumnya serta instruksi Pimpinan di tingkat atasnya.
 - 4) Keuangan.
- b. Laporan perkembangan Pimpinan Cabang atau ranting dan pandangan Pimpinan Cabang atau ranting terhadap kinerja Pimpinan Daerah
 - c. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
 - d. Pemilihan Pimpinan Daerah.
 - e. Masalah IPM yang urgen dalam Daerahnya.
9. Pimpinan Cabang atau ranting dalam memberikan pandangan kepada PD IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan daerah sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM
 10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
 11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
 12. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah sampai diubah atau dicabut kembali oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
 13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Musyda kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
 14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Daerah tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
 15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Daerah.

Pasal 36
Konferensi Pimpinan Cabang
(Konpicab)

1. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Cabang minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Cabang terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Daerah dan anggota Pimpinan Daerah yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Daerah sebelumnya.
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Cabang atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Cabang.
 - b. Peserta Peninjau:
 - 1) Pimpinan Daerah yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Cabang.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Cabang berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Cabang:
 - a. Laporan Kebjijakan Pimpinan Daerah
 - b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musyda.
 - c. Masalah yang oleh Musyda diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Cabang.
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
 - e. Mempersiapkan acara-acara Musyda berikutnya.

8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Cabang ditentukan oleh Pimpinan Daerah dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Cabang.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Wilayah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Cabang dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Cabang.
13. Agenda Pokok Konpicab Pra Musyda:
 - a. Pembacaan dan penetapan tata tertib Konpicab dan Musyda
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musyda, dll.
14. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Cabang.

Pasal 37

Musyawahar Cabang

(Musycab)

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Musycab diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah akhir periode kepemimpinan PD IPM dan dikeluarkannya keputusan induk Musyda.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah Cabang minimal sampai kepada yang bersangkutan dua minggu sebelumnya.

4. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta Musyawarah Cabang dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan sudah disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
5. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Personal Pimpinan Cabang
 - 2) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili
 - 3) Utusan Pimpinan Ranting yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
 - b. Peserta Peninjau:
Peninjau adalah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang
6. Setiap Peserta Penuh Musyawarah Cabang berhak satu suara.
7. Isi dan Susunan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam pleno Musyawarah Cabang.
8. Acara Pokok dalam Musyawarah Cabang :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Cabang :
 - 1) Kebijakan Pimpinan Cabang.
 - 2) Organisasi dan Administrasi.
 - 3) Pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan instruksi Pimpinan di atasnya.
 - 4) Keuangan.
 - b. Laporan perkembangan Pimpinan Ranting dan pandangan Pimpinan Ranting terhadap kinerja Pimpinan Cabang
 - c. Penyusunan program IPM periode berikutnya.
 - d. Pemilihan Pimpinan Cabang.
 - e. Masalah IPM yang urgen di cabangnya.
 - f. Rekomendasi.
9. Pimpinan Ranting dalam memberikan pandangan kepada PC IPM, sekaligus memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan program pimpinan Cabang sesuai dengan Indeks Progresifitas Gerakan IPM

10. Hasil penilaian sebagaimana ayat 9, digunakan sebagai acuan untuk periode kepemimpinan selanjutnya
11. Ketentuan tata tertib Musyawarah Cabang diatur oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Cabang.
12. Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Cabang berikutnya.
13. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah.
14. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Cabang tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
15. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Cabang.

Pasal 38

Konpiran

1. Konferensi Pimpinan Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Undangan, acara, dan materi Konferensi Pimpinan Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
3. Konferensi Pimpinan Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Konferensi Pimpinan Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Konferensi Pimpinan Ranting terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Ketua Umum Pimpinan Cabang dan anggota Pimpinan Cabang yang terpilih sebagai formatur dalam Musyawarah Cabang sebelumnya.

- 2) Ketua Umum Pimpinan Ranting atau yang mewakili dan 4 orang utusan Pimpinan Ranting.
- b. Peserta Peninjau:
 - 1) Pimpinan Cabang yang tidak menjadi peserta Konferensi Pimpinan Ranting.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
5. Setiap peserta penuh Konferensi Pimpinan Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Konferensi Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
7. Acara Pokok Konferensi Pimpinan Ranting:
 - a. Laporan Kebhijakan Pimpinan Cabang
 - b. Masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan sampai Musycab.
 - c. Masalah yang oleh Musycab diserahkan kepada Konferensi Pimpinan Ranting.
 - d. Evaluasi gerak organisasi dan pelaksanaan program
 - e. Mempersiapkan acara-acara Musycab berikutnya.
8. Ketentuan tata tertib Konferensi Pimpinan Ranting ditentukan oleh Pimpinan Cabang dan disahkan dalam rapat pleno Konferensi Pimpinan Ranting.
9. Keputusan Konferensi Pimpinan Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Konferensi Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil keputusan Konferensi Pimpinan Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.

12. Pada waktu berlangsungnya Konferensi Pimpinan Ranting dapat diselenggarakan acara pendukung atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Konferensi Pimpinan Ranting.
13. Agenda Pokok Konpicab Pra Musyda:
 - a. Pembacaan dan Penetapan tata tertib Konpiran dan Musyda
 - b. Pembacaan hasil kerja Konpicab sebelumnya (pertama), seperti Panitia pemilihan, Tata Tertib, Panitia Musyda, dll.
14. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Konferensi Pimpinan Ranting.

Pasal 39
(Musyran)

1. Musyawarah Ranting diselenggarakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2. Undangan, acara, dan materi Musyawarah Ranting minimal sampai kepada yang bersangkutan seminggu sebelumnya.
3. Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Peserta Musyawarah Ranting dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan secara sah disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Peserta Penuh:
 - 1) Personal Pimpinan Ranting.
 - 2) Seluruh anggota Ranting atau wakil-wakil anggota sesuai kebijakan Pimpinan Ranting.
 - b. Peserta Peninjau:
Mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
5. Setiap peserta Penuh Musyawarah Ranting berhak atas satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
7. Acara Pokok dalam Musyawarah Ranting :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
 - 1) Kebijakan Pimpinan Ranting.
 - 2) Organisasi dan administrasi.

- 3) Pelaksanaan keputusan Mukhtamar, keputusan Musyawarah dan kebijakan pimpinan di atasnya serta keputusan Musyawarah Ranting sebelumnya.
- 4) Keuangan
 - b. Penyusunan Program Kerja IPM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Pimpinan Ranting.
 - d. Masalah IPM yang urgen di Wilayah Rantingnya.
 - e. Rekomendasi.
8. Ketentuan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Ranting.
9. Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting sampai diubah atau dicabut oleh Musyawarah Ranting berikutnya.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyawarah Ranting, Pimpinan Ranting harus menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan sekolah/ Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat sebagai pemberitahuan dan kepada Pimpinan Cabang atau Daerah IPM untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah.
11. Apabila sampai sebulan sesudah penyerahan hasil Musyawarah Ranting tersebut belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang atau Daerah, maka keputusan tersebut dianggap sah.
12. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyawarah Ranting.
13. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

Pasal 40

Keputusan Musyawarah

1. Keputusan Musyawarah diusahakan dengan mufakat.
2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis atau secara langsung.

4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat suara yang sama banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali hasil pemungutannya masih tetap sama, atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka persoalannya dibekukan atau diserahkan kepada Pimpinan di atasnya atau Pimpinan Muhammadiyah yang setingkat atau kepada Kepala Sekolah.

Pasal 41

Rapat Pimpinan

1. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan masalah kebijakan, program dan atau masalah-masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam waktu cepat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab pimpinan bersangkutan.

Rapat pimpinan terdiri atas:

- a. Rapat rutin
 - b. Rapat pleno
2. Rapat rutin dilaksanakan minimal dua minggu sekali, sedangkan rapat pleno dilaksanakan minimal 6 bulan sekali.
 3. Fungsi rapat rutin
 - a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara mingguan
 - b. Personalia
 - c. Hal-hal yang urgen
 4. Fungsi rapat pleno
 - a. Koordinasi gerakan dan program IPM secara bulanan
 - b. Personalia
 - c. Up Grad pimpinan
 - d. Hal-hal yang urgen
 5. Rapat rutin dan pleno mempunyai kekuatan hukum yang sama
 6. Ketentuan lain mengenai rapat pimpinan diatur dalam pedoman umum.

Pasal 42

Rapat kerja

1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk merumuskan pelaksanaan keputusan musyawarah tertinggi di setiap struktur yang menyangkut program dan kegiatan organisasi. Rapat kerja terdiri atas:
 - a. rapat kerja pimpinan
 - b. rapat kerja nasional/wilayah/daerah/cabang/ranting
2. Ketentuan lain mengenai rapat kerja diatur dalam pedoman umum

Pasal 43

Laporan

Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IPM meliputi bidang organisasi, amal usaha, administrasi, inventarisasi organisasi dan kegiatan-kegiatan termasuk laporan bidang/ lembaga khusus, problematika, usul dan saran dari tingkat Pimpinan IPM masing-masing disampaikan kepada Pimpinan di atasnya, dengan ketentuan bagi Pimpinan Wilayah, Daerah setiap tiga bulan dan Pimpinan Ranting setiap dua bulan.

Pasal 44

Keuangan

1. Uang pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Pengelolaan/penarikan keuangan akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Pimpinan Daerah masing-masing.
3. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Pimpinan Ranting
 - b. 30 % untuk Pimpinan Cabang
 - c. 20 % untuk Pimpinan Daerah
 - d. 10 % untuk Pimpinan Wilayah
4. Setiap tahun Pimpinan IPM masing-masing tingkat mengadakan perhitungan, pemeriksaan kas dan hak milik serta melaporkannya kepada permusyawaratan yang bersangkutan.

5. Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan IPM dengan membentuk tim verifikasi/pemeriksaan keuangan.
6. Perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur IPM dengan tidak mengikat.
7. Laporan keuangan IPM harus didasari pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan akan diatur dalam pedoman Administrasi Keuangan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.

Pasal 45

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Mukhtamar, Mukhtamar Luar Biasa dan/ atau Konferensi Pimpinan Wilayah atas persetujuan 2/3 (dua pertiga) peserta penuh yang hadir.

Pasal 46

Aturan Tambahan

1. IPM Menggunakan tahun hijriyah dimulai sesuai dengan penanggalan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.
2. Pedoman Administrasi IPM diatur oleh Pimpinan Pusat.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Pimpinan Pusat.
4. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Mukhtamar XVIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 27 November 2012 di Palembang dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga terdahulu

KEBIJAKAN PROGRAM IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

P R O G R A M Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bukan semata-mata rencana dan pelaksanaan seperangkat kegiatan yang praktis. Program IPM ialah perwujudan dari misi utama IPM yaitu ***“Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”***. Adapun visi ideal (tujuan utama), misi ideal (misi utama), dan agenda aksi IPM diwujudkan melalui program sebagai berikut.

A. VISI IDEAL IPM

Terwujudnya pelajar Muslim yang Berkemajuan.

B. MISI IDEAL IPM

1. Membebaskan pelajar dengan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Mencerdaskan pelajar dari kebodohan, dengan melakukan tradisi Iqra' dan keilmuan
3. Memberdayakan individu dan komunitas pelajar, dengan pendekatan apresiatif terhadap minat, bakat dan potensi pelajar.

C. LANDASAN YURIDIS

Bahwa program Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan rangkaian kebijakan dan kegiatannya senantiasa berpijak pada:

1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran dan hukum Islam.
2. Mengindahkan falsafah dan dan dasar negara serta hukum yang sah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
3. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Persyarikatan.

D. PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM

Program Ikatan Pelajar Muhammadiyah dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip **Ketauhidan**; maksudnya program IPM hendaknya merupakan perwujudan dari iman dan tauhid kepada Allah;
2. Prinsip **Kerahmatan**; maksudnya program IPM hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi *rahmatan lil alamin*;
3. Prinsip **Kerisalahan**; maksudnya program IPM hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kerisalahan umat Islam, yaitu dakwah amar makruf nahi munkar dalam arti yang luas;
4. Prinsip **Kemaslahatan**; maksudnya program IPM hendaknya memperhatikan kemaslahatan umum;
5. Prinsip **Keilmuan**; maksudnya program IPM direncanakan dan dilaksanakan secara rasional dengan memperhatikan dan memanfaatkan secara ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan;
6. Prinsip **Kekaderan**; maksudnya program IPM selalu dijiwai nilai-nilai kekaderan. Semua yang dilakukan IPM dalam

rangka proses kaderisasi yang bersifat pemberdayaan anggota;

7. Prinsip **Kemandirian**; maksudnya program IPM direncanakan dan dilaksanakan secara mandiri dengan tujuan menciptakan kemandirian pelajar.
8. Prinsip **Kreativitas**; maksudnya program IPM hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kekhalfahan umat Islam dalam mengelola kehidupan secara kreatif;
9. Prinsip **Kemanusiaan**; maksudnya program IPM direncanakan dan dilaksanakan tidak secara eksklusif. Artinya orientasi program IPM selalu diarahkan untuk kemanusiaan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya.

E. TUJUAN PROGRAM JANGKA PANJANG (VISI IPM 2024)

Program IPM Jangka Panjang adalah suatu tahapan pencapaian tujuan IPM itu sendiri. Secara spesifik rumusan tujuan Program Jangka Panjang sebagai Visi IPM 2024 adalah: ***“Membukakan Gerakan Pelajar Berkemajuan dengan Menjadikan IPM sebagai Rumah Minat dan Bakat Pelajar Indonesia disertai Nilai-nilai Ajaran Islam sebagai Komponen Masyarakat Islam yang Sebenar-Benarnya”***, yang ditandai dengan:

1. Terbentuknya sistem gerakan IPM sebagai gerakan pelajar Indonesia yang unggul di bandingkan gerakan-gerakan pelajar lain dalam melaksanakan misi dakwah dan pencerdasan yang ditunjukkan dengan sistem gerakan yang maju, profesional, modern yang dilandasi nilai keikhlasan dan komitmen penggerakannya, disertai dengan pemahaman ideologi, paradigma, dan visi gerakan IPM yang didalam individu-individu teraktualisasi nilai-nilai publik dan sosial dalam ruang organisasi.
2. Terbentuknya sistem manajemen organisasi dan kepemimpinan kolektif-kolegial yang efektif, produktif, dinamis se-

hingga mampu menghadirkan keteladanan, memproyeksikan masa depan (berkemajuan) untuk perubahan dengan memobilisasi seluruh potensi pelajar Indonesia untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan meningkatnya kehidupan keagamaan, moralitas, keilmuan, dan etos kerja kemanusiaan.

3. Terbentuknya model dan pola jaringan pada level komunitas, keummatan, kebangsaan dan cita-cita menuju peradaban global dengan mendorong berkembangnya fungsi-fungsi kekuatan sosial dan pemerintahan yang menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan ridha Allah s.w.t. (*baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*).
4. Terbentuknya sumberdaya sebagai wahana melahirkan generasi Islami yang berkembang (sumberdaya manusia) ditandai dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan anggota organisasi sebagai subyek gerakan serta transformasi kader di berbagai lini kehidupan, juga tersedianya modal bagi berjalannya roda organisasi yang berorientasi sosial (sumberdaya finansial), serta membangun tatanan infrastruktur seperti sistem informasi, komunikasi dan karya yang memadai untuk keberlangsungan IPM.
5. Terbentuknya kesadaran bahwa IPM dalam melakukan aksi dan pelayanan ialah sebagai wahana dakwah di dunia pelajar, baik lewat karya kreatif, program dan kegiatan unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelajar Indonesia. Sehingga nilai-nilai ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran sebagai warga dunia yang lebih luas akan keutamaan kehidupan Islami, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan (pergaulan) yang utama di segala bidang kehidupan sebagai wujud kehadiran Islam yang bersifat *rahmatan lil'alam*.

F. TAHAPAN KEBIJAKAN PROGRAM

Pokok kebijakan program jangka panjang merupakan pedoman dan arah gerak IPM yang dilaksanakan secara bertahap melalui program dua (2) tahunan selama sepuluh (10) tahun. Tahapan-tahapan program jangka panjang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mukhtamar XVIII (2012-2014): diarahkan kepada penumbuhan kesadaran kritis dan aksi kreatif pelajar serta penjagaan karakter pelajar dengan paradigma gerakan pelajar berke-majuan menuju gerakan yang kritis dan progresif.
2. **Mukhtamar XIX (2014-2016): diarahkan kepada pemba-ngunan kekuatan dan kualitas pelaku gerakan, ideologi gerakan IPM dengan mengoptimalkan sistem perkaderan sebagai pendukung terwujudnya “Gerakan Pelajar Berke-majuan” dan berorientasi ke masa depan, sehingga IPM memiliki sumberdaya yang siap menjadi aktor dan subyek gerakan.**
3. Mukhtamar XX (2016-2018): diarahkan kepada IPM sebagai gerakan ilmu sebagai manifestasi Gerakan Pelajar Berkemajuan yang unggul di kalangan pelajar serta terciptanya tradisi dan habitus iqra’ di dunia pelajar sebagai faktor-faktor pen-dukong bagi terwujudnya masyarakat utama yang berpera-daban.
4. Mukhtamar XXI (2018-2020): diarahkan kepada pembangunan komunitas kreatif sebagai strategi kultural Gerakan Pelajar Berkemajuan untuk melakukan transformasi individu, trans-formasi sosial, dan transformasi kebudayaan di tengah masyarakat global.
5. Mukhtamar XXII (2020-2022): diarahkan transformasi (peru-bahan cepat ke arah kemajuan) dan terciptanya seluruh ele-ment sistem organisasi dan jaringan IPM yang maju, profe-

sional, dan modern; berkembangnya sistem kaderisasi, gerakan ilmu, serta peningkatan dan pengembangan peran strategis IPM dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global.

6. Mukhtar XXIII (2022-2024): diarahkan perjuangan pembentukan masyarakat ilmu sebagai cikal bakal terwujudnya tujuan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenarnya atau masyarakat utama, yang bertujuan terbentuknya peradaban utama.

G. SASARAN KEBIJAKAN IPM

Sasaran kebijakan IPM diarahkan pada dua, sasaran personal dan sasaran institusional. Berikut ini penjelasannya.

1. Sasaran Personal. Diarahkan pada terwujudnya tradisi kesadaran kritis-progresif dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan IPM.
2. Sasaran Institusional. Diarahkan pada terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan fungsional melalui pengembangan ranting serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dalam mendukung gerakan Ikatan menuju gerakan ilmu yang berparadigma pelajar berkemajuan.

H. HIRARKI KEBIJAKAN

1. PP IPM
 - a. Penentu kebijakan organisasi secara nasional.
 - b. Melakukan koordinasi dengan PW IPM Se-Indonesia.
 - c. Melakukan kerja-kerja dalam lingkup menggagas nilai-nilai baru dan penguatan kapasitas kader IPM secara

nasional.

2. PW IPM

- a. Menerjemahkan kebijakan-kebijakan Muktamar atau kebijakan yang telah diputuskan oleh PP IPM di tingkat wilayahnya.
- b. Menyosialisasikan keputusan-keputusan PP IPM atau keputusan bersama di tingkat nasional.
- c. Mengatur kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kewilayahannya.
- d. Melakukan koordinasi dengan PP IPM dan konsolidasi dengan PD IPM-nya.
- e. Melakukan kerja-kerja konkrit di tingkat wilayah sebagai upaya pengembangan jaringan dan penguatan kapasitas organisasi maupun para kadernya.

3. PD IPM

- a. Motor penggerak IPM secara daerah
- b. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
- c. Selalu berkoordinasi dengan PW IPM dan konsolidasi dengan PC IPM atau PR IPM di tingkat daerahnya

4. PC IPM

- a. Melakukan aksi-aksi riil yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung tertuju dan bermanfaat pada sekolah dan kalangan pelajar
- c. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM dan konsolidasi dengan PR IPM di tingkat daerahnya

5. PR IPM

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan kongkrit yang telah menjadi keputusan Muktamar dan keputusan musyawarah di atasnya
- b. Selalu berkoordinasi dengan PD IPM atau PC IPM-nya

I. INDEKS PROGRESIVITAS GERAKAN IPM

Indeks Progresivitas Gerakan (IGP) IPM merupakan satu metode yang digunakan oleh IPM untuk mengukur keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu. Di sini, IPM telah merumuskan empat ranah yang menjadi tolok ukur keberhasilan gerakan IPM dalam setiap satu periodenya di berbagai jenjang struktur, baik dari Ranting hingga Pusat. Keempat ranah itu adalah ranah kepemimpinan, ranah kaderisasi, ranah program kerja, dan ranah produk. Masing-masing ranah memiliki indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari masing-masing ranah tersebut. Berikut ini penjelasannya:

No	Ranah	Indikator
1	Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none">1. Visi tentang IPM yang ideal2. Mampu membangun kesadaran kolektif3. Memproduksi wacana-wacana gerakan4. Mampu menggerakkan aktor dan struktur5. Mampu mengartikulasikan kepentingan basis gerakan6. Mampu membangun jaringan eksternal
2	Kaderisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ada Taruna Melati atau kegiatan kaderisasi pendukung lainnya yang sesuai SPI2. Ada kegiatan <i>follow up</i> kaderisasi3. Pendampingan yang berkelanjutan4. Munculnya komunitas-komunitas hasil perkaderan sebagai basis gerakan
3	Program Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya program-program di setiap bidang sebagai penerjemahan gerakan2. Adanya <i>follow up</i> dari program3. Adanya komunitas-komunitas pascapelaksanaan program4. Ada kegiatan rutin di masing-masing bidang
4	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap bidang melahirkan produk dalam bentuk artefak-artefak, seperti: buku, majalah, buletin, website, kaos, striker, dll.2. Distribusi artefak baik di internal IPM maupun ke eksternal.

J. GARIS BESAR PROGRAM IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

1. Program Bidang Organisasi

Konsep Dasar Bidang

Membangun kembali pengelolaan organisasi IPM sebagai gerakan pelajar terdepan (*leading*) dalam manajemen organisasi maupun dalam menjalankan perannya di tengah dinamika dan perkembangan global.

Konsep Pengembangan Bidang

Berkembangnya sistem organisasi IPM yang maju, efektif, ramping dalam manajemen organisasi maupun dalam menjalankan perannya di tengah dinamika dan perkembangan global, sehingga mampu menjadi gerakan pelajar yang lincah progresif dan berkemajuan.

Garis Besar Program:

- a. Membangun manajemen organisasi IPM agar berjalan efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan kuat dalam memobilisasi seluruh jaringan dan kekuatan untuk mencapai tujuan IPM.
- b. Mengembangkan budaya kerja organisasi yang amanah dan terukur (*measurable*) di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan IPM.
- c. Memperluas jaringan IPM di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri.
- d. Peningkatan kualitas dan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi di seluruh tingkatan agar mampu menjalankan misi Ikatan.
- e. Pemberdayaan Ranting IPM dalam usaha membangun gerakan akar rumput yang berbasis Ranting serta membangkitkan gerakan IPM pada komunitas pelajar.

2. Program Bidang Perkaderan

Konsep Dasar

Membangun kekuatan dan kualitas kader, ideologi dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi IPM yang menyeluruh, berkesinambungan dan berorientasi ke masa depan dengan dijiwai Islam yang berkemajuan.

Konsep Pengembangan Bidang:

Berkembangnya kualitas anggota dan kader IPM sebagai pelaku gerakan yang memiliki keunggulan kapasitas, komitmen ideologis, dan mampu memajukan serta menyebarkan peran IPM sebagai gerakan pelajar dalam dinamika kemanusiaan, umat, bangsa, dan Muhammadiyah.

Garis Besar program:

- a. Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi materi, pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar lebih relevan dan compatible dengan kepentingan dan kebutuhan para kader.
- b. Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis-keilmuan, kompetensi religiusitas-keberagamaan, dan kompetensi sosial-kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa depan.
- c. Transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna memberi peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan kompetensinya di internal maupun eksternal IPM.
- d. Menyusun dan melaksanakan perkaderan fungsional untuk mewadahi dan menyalurkan potensi anggota dan kader yang tersebar luas di berbagai lingkungan dan seluruh lini kehidupan.

- e. Identifikasi, penyusunan data base, dan pemetaan kader yang dimiliki IPM di semua lini.
- f. Meningkatkan kajian-kajian perkaderan untuk pengembangan konsep, model, pendekatan, dan metode yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan perkaderan IPM untuk dijadikan standart operasional prosedur (SOP) kegiatan perkaderani level masing-masing pimpinan.
- g. Mengadakan hari-ber-IPM disaat momen-momen liburan sekolah atau saat milad IPM.

3. Program Bidang Kajian dan Dakwah Islam (KDI)

Konsep Dasar Bidang

Menghidupkan tradisi kajian Islam dalam IPM sebagai gerakan ilmu yang berjiwa Islam yang berkemajuan dalam kehidupan pelajar. Selalu proaktif dalam menjawab problem dan tantangan perkembangan sosial-budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran dan moral pelajar di tengah kehidupan yang sangat kompleks.

Konsep Pengembangan Pengembangan

Berkembangnya pembinaan keagamaan pelajar yang bersifat menggembirakan dan mencerahkan pada berbagai komunitas dan dunia pelajar yang luas. Sehingga Islam dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari pelajar.

Garis Besar Program:

- a. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang keislaman pelajar yang terpadu dengan bidang lainnya dalam rangka Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.

- b. Menyusun pedoman-pedoman/tuntunan-tuntunan dan materi keislaman dengan merujuk pada Himpunan Putusan Tarjih yang bersifat praktis dan menjadi acuan bagi pelajar, anggota IPM seperti pedoman kultum, kurikulum kultum, materi khutbah, dan tuntunan kehidupan beragama sehari-hari.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan masjid dan musholla sebagai sarana pembinaan keislaman dan aktivitas remaja masjid.
- d. Meningkatkan fungsi media dakwah seperti buletin, leaflet, website, tabligh seluler, android, dan media lainnya yang menyajikan materi/pesan Islam yang bersifat membimbing, meneguhkan, menggembirakan, dan mencerahkan yang mencerminkan IPM sebagai gerakan dakwah pelajar sehingga ajaran Islam semakin diterima kehidupan pelajar secara luas.
- e. Responsive terhadap isu-isu lokal, nasional bahkan internasional pelajar terutama berkenaan dengan moralitas, etika, dan akhlak pelajar Indonesia.

4. Program Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PIP) Konsep Dasar Bidang

Membangun kekuatan IPM dalam bidang Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan Islam, sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan Peradaban.

Konsep Pengembangan Bidang

Berkembangnya tradisi iqra dan menulis sebagai ciri khas gerakan ilmu IPM yang unggul, holistik, oleh pengembangan

iptek dan dan penelitian sebagai wujud aktualisasi gerakan pelajar berkemajuan.

Garis Besar Program:

- a. Menyusun *Roadmap* pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi IPM untuk menciptakan tradisi berpikir kritis di kalangan pelajar melalui pembudayaan tradisi baca dan tulis.
- b. Membumikan gerakan Iqra sebagai basis gerakan ilmu IPM untuk mengembangkan program-program penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai aspek kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan kemajuan.
- c. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan melalui adanya komunitas-komunitas kreatif dan ilmiah di kalangan pelajar dengan mempergiat kegiatan pencerdasan seperti bedah buku, seminar, bedah film, diskusi, dan lain-lain.
- d. Menumbuhkan komunitas-komunitas rumah baca, dan pengadaan literasi sebagai bahan bacaan pelajar untuk melakukan pendampingan pentingnya tradisi keilmuan dan membaca bagi pelajar.
- e. Pemberdayaan pelajar dengan kegiatan akan pentingnya menguasai teknologi dan menguasai ruang public.
- f. Membuat program-program alternatif unggulan di tingkat ranting, misalnya pesantren sains, duta membaca dan lainnya.

5. Program Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga (ASBO)

Konsep Dasar Bidang

Mengembangkan seni-budaya dan olahraga di kalangan pelajar yang bernapaskan Islam dan mencerahkan peradaban

manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia dan sehat jasmani-rohani.

Konsep Pengembangan Bidang

Berkembangnya seni budaya dan olahraga yang bernapaskan Islam dan mencerahkan akal budi pelajar sebagai manusia yakni makhluk yang berperadaban mulia dan berkemajuan.

Garis Besar Program

- a. Mengembangkan potensi seni dan budaya Islami yang menghidupkan fitrah kemanusiaan yang halus, indah, dan berakhlak mulia sebagai basis pembentukan peradaban yang menjadi rahmat bagi alam semesta.
- b. Mengapresiasi dan melakukan seleksi terhadap perkembangan seni dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban umat manusia yang sesuai dengan tujuan IPM Seperti: apresiasi kesenian, kesusastaan, dan pariwisata yang Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam kehidupan warga persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.
- c. Mengembangkan kerjasama dalam memproduksi hasil-hasil kreativitas seni dan budaya yang mengarah pada terbentuknya peradaban umat dan manusia yang sesuai dengan fitrah selaku makhluk Allah yang mulia.
- d. Mengembangkan gerakan kesadaran olahraga prestasi untuk pengembangan bakat pelajar dan kesehatan jasmani-rohani.
- e. Mengembangkan kesadaran dan pemasyarakatan olahraga untuk menumbuhkan fisik dan jiwa yang sehat para pelajar melalui berbagai macam kegiatan yang terprogram, misalnya jumat bersih, sabtu hijau, *care free day*, sekolah sehat bersepeda, anti asap rokok, dan lain-lain

6. Program Bidang Advokasi

Rencana Strategis

Terwujudnya kesadaran advokasi di lingkungan IPM atas persoalan-persoalan agama, pendidikan, budaya, sosial-politik, dan ekonomi yang menjadi lokus gerakan IPM sebagai “Gerakan Pelajar Berkemajuan” wujud dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar di kalangan pelajar.

Visi Pengembangan

Berkembangnya partisipasi dan peran IPM dalam dinamika problem-problem kepelajaran yang didasari oleh prinsip *akhlaqul karimah* dan nilai dasar gerakan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagai wujud indonesia berkemajuan.

Garis Besar Program

- a. Melakukan pencerdasan kepada masyarakat pelajar tentang kesadaran hukum melalui berbagai lembaga sosial termasuk lewat jalur pendidikan.
- b. Mengemangkan kerjasama dengan pemerintah dan berbagai lembaga untuk kepentingan penegakkan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi
- c. Meningkatkan usaha-usaha advokasi terhadap kekerasan perempuan serta *human trafficking* yang merusak kehidupan keluarga dan masa depan bangsa.
- d. Meningkatkan usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mencegah dan mengadvokasi kejahatan *human trafficking* (penjualan manusia) yang pada umumnya menimpa perempuan.
- e. Mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut

kepentingan pelajar dan menjadi bahan bagi penyikapan IPM dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa dan negara.

- f. Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan tentang politik yang Islami disertai pengembangan forum dan jaringan kade.
- g. Mengembangkan forum-forum kajian khusus tentang berbagai isu internasional yang strategis, seminar/public mengenai situasi dunia, untuk menjadi bahan penyikapan dan langkah IPM dalam menghadapi perkembangan dunia internasional.

7. Program Bidang Kewirausahaan

Rencana Strategis

Menumbuhkan kemandirian pelajar dengan nilai-nilai entrepreneurship sejak dini menuju Indonesia yang berkemajuan yang berdaulat secara ekonomi.

Visi Pengembangan

Berkembangnya budaya kewirausahaan di kalangan pelajar untuk mendorong terciptanya mental kemandirian bangsa yang kuat.

Garis besar program

- a. Penyadaran/pencerdasan pelajar dalam aspek ekonomi, kemandirian, kewirausahaan, yang dijiwai semangat entrepreneurship.
- b. Pemberdayaan pelajar dalam meningkatkan keterampilan diri sejak dini menuju kemandirian.
- c. Pengembangan kewirausahaan pelajar sesuai minat, bakat, dan potensi.

- d. Memberikan motivasi bagi para pelajar untuk berwira-usaha yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta minat bakat pelajar.
- e. Merubah mindset pelajar dari seorang pencari kerja (*job seeker*) menjadi seorang pencipta kerja (*job creator*) pelajar yang kreatif dan mandiri.
- f. Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan para pelajar khususnya *sense of bussines*.

REKOMENDASI

1. Merekomendasikan perpanjangan periodisasi pimpinan wilayah dan pimpinan pusat.
2. Merekomendasikan kepada PP IPM untuk mengadakan lokakarya tentang SPI Baru.
3. Merekomendasikan untuk mempertegas SK PP 128 tentang ortom tahun 2008 tentang kedudukan organisasi.
4. Merekomendasikan kepada Dikdasmen PP Muhammadiyah tentang batik IPM yang wajib digunakan di setiap sekolah Muhammadiyah (1 hari).
5. Merekomendasikan kepada PP IPM untuk mengadakan Workshop pedoman da'i dan pedoman Administrasi.
6. Merekomendasikan kepada PP IPM untuk membuat Garis Besar Pedoman Ipmawati.
7. Merekomendasikan kepada PP IPM supaya pendistribusian buku SPI supaya tidak di jual secara bebas.
8. Merekomendasikan dari PP IPM untuk pemerintah pusat agar meninjau kembali kebijakan pemerintah tentang Bina Lingkungan (BL) khususnya di kota Mataram.
9. Merekomendasi dari PP IPM untuk majelis dikdasmen PP untuk meninjau kembali guru-guru yang mengajar di sekolah Muhammadiyah adalah kader.
10. Mengharuskan PP IPM memasukkan bidang ipmawati ke dalam tanfidz.
11. Merekomendasikan PP IPM untuk menerbitkan buku panduan ipmawati.
12. Mendesak Majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk menginstruksikan seluruh SMP dan SMA sederajat untuk menggunakan IPM

secara struktural dan fungsional sebagai satu-satunya organisasi intra sekolah.

13. Mendesak PP IPM untuk menyosialisasikan Janji Pelajar Muhammadiyah yang baru.
14. Mendesak PP IPM untuk membuat aplikasi database yang disosialisasikan ke seluruh tingkat pimpinan.
15. Mendesak Majelis Dikdasmen terkait IA/UP ke sekolah Muhammadiyah.
16. Mengawal beasiswa kader Muhammadiyah agar tepat sasaran.
17. Mendesak Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah terkait seragam dan atribut IPM di sekolah Muhammadiyah.
18. Mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan moral dan material kepada IPM.

STRUKTUR PIMPINAN IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

S T R U K T U R Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersifat desentralisasi dan kolektif-koligeal. Artinya, bahwa posisi ketua dan sekretaris tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi masing-masing bidang juga berhak memiliki posisi tersebut. Berikut ini adalah strukturnya:

STRUKTUR PIMPINAN PUSAT IPM

KETUA Umum

KETUA (Organisasi)

KETUA (Perkaderan)

KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)

KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

KETUA (Advokasi)

KETUA (Kewirausahaan)

KETUA (Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga)

SEKRETARIS Jenderal

SEKRETARIS (Organisasi)

SEKRETARIS (Perkaderan)

SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)

SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

SEKRETARIS (Advokasi)

SEKRETARIS (Kewirausahaan)

SEKRETARIS (Hubla)

BENDAHARA Umum

Bendahara

Bendahara

Anggota Bidang

Anggota Bidang Organisasi

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

Anggota Bidang Hubla

STRUKTUR PIMPINAN WILAYAH IPM

KETUA Umum

KETUA (Organisasi)

KETUA (Perkaderan)

KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)

KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

KETUA (Advokasi)

KETUA (Kewirausahaan)

SEKRETARIS Umum

SEKRETARIS (Organisasi)

SEKRETARIS (Perkaderan)

SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)

SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

SEKRETARIS (Advokasi)

SEKRETARIS (Kewirausahaan)

BENDAHARA Umum

Bendahara

Bendahara

Anggota Bidang

Anggota Bidang Organisasi

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

STRUKTUR PIMPINAN DAERAH IPM

KETUA Umum

KETUA (Organisasi)

KETUA (Perkaderan)

KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)

KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

KETUA (Advokasi)

KETUA (Kewirausahaan)

SEKRETARIS Umum

SEKRETARIS (Organisasi)

SEKRETARIS (Perkaderan)

SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)

SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

SEKRETARIS (Advokasi)

SEKRETARIS (Kewirausahaan)

BENDAHARA Umum

Bendahara

Bendahara

ANGGOTA Bidang

Anggota Bidang Organisasi

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

STRUKTUR PIMPINAN CABANG IPM

KETUA Umum

KETUA (Perkaderan)

KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)

KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

KETUA (Advokasi)

KETUA (Kewirausahaan)

SEKRETARIS Umum

SEKRETARIS (Perkaderan)

SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)

SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

SEKRETARIS (Advokasi)

SEKRETARIS (Kewirausahaan)

BENDAHARA Umum

Bendahara

Bendahara

ANGGOTA Bidang

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

STRUKTUR PIMPINAN RANTING IPM

KETUA Umum

KETUA (Perkaderan)

KETUA (Kajian dan Dakwah Islam)

KETUA (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

KETUA (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

KETUA (Advokasi)

KETUA (Kewirausahaan)

SEKRETARIS Umum

SEKRETARIS (Perkaderan)

SEKRETARIS (Kajian dan Dakwah Islam)

SEKRETARIS (Pengkajian Ilmu Pengetahuan)

SEKRETARIS (Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga)

SEKRETARIS (Advokasi)

SEKRETARIS (Kewirausahaan)

BENDAHARA Umum

Bendahara

Bendahara

ANGGOTA Bidang

Anggota Bidang Perkaderan

Anggota Bidang Kajian dan Dakwah Islam

Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Anggota Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga

Anggota Bidang Advokasi

Anggota Bidang Kewirausahaan

Keterangan:

- 1. Struktur IPM bersifat desentralisasi. Artinya, setelah posisi Ketua Umum dan Sekretaris Umum tidak ada Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris, tetapi langsung Ketua dan sekretaris bidang yang bekerja sesuai dengan job bidangnya masing-masing.*
- 2. Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) khusus untuk Pimpinan Pusat IPM.*
- 3. Untuk Bidang Organisasi hanya ada pada struktur PP, PW, dan PD IPM. Sedangkan di tingkat PR dan PC IPM tidak ada.*
- 4. Sesuai dengan ART IPM, bidang wajib yang ada di struktur Ranting adalah Bidang Perkaderan, KDI, dan PIP.*
- 5. Bidang Kewirausahaan pasca-Muktamar XIX ada di seluruh struktur IPM dari PP hingga PR IPM.*
- 6. AD/ART hasil keputusan Muktamar XVIII masih berlaku sebelum disahkan AD/ART baru.*

**KONTAK PERSON
PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
PERIODE 2014-2016**

NO	AMANAH	NAMA	KONTAK PERSON	KANTOR
1	KETUA UMUM	M. KHOIRUL HUDA	0857 5840 6893	JAKARTA
2	KETUA ORGANISASI	WARSENDI	0857 4291 2528	JAKARTA
3	KETUA PERKADERAN	M. ABDUH ZULFIKAR	0878 3999 7630	YOGYAKARTA
4	KETUA KDI	MUSLIADI	0853 6434 3045	JAKARTA
5	KETUA PIP	A. NUREFENDI FRADANA	0857 3356 3825	YOGYAKARTA
6	KETUA ASBO	MUHAMMAD HANIF ALUSI	0856 9424 7695	JAKARTA
7	KETUA ADVOKASI	KHOIRUL SAKTI LUBIS	0853 6002 4431	JAKARTA
8	KETUA KWU	EKO ADRIYANTO	0856 6914 1418	JAKARTA
9	KETUA HUBLA	HERIWAWAN	0852 5540 4790	JAKARTA
10	SEKRETARIS JENDERAL	AZAKI KHOIRUDIN	0857 9994 5696	YOGYAKARTA
11	SEKRETARIS ORGANISASI	M. SHODIKIN	0812 8330 5502	JAKARTA
12	SEKRETARIS PERKADERAN	MUTMAINNAH (IMUT)	0858 6767 4304	YOGYAKARTA
13	SEKRETARIS KDI	ARIFUDDIN ABBAS	0856 5668 0233	YOGYAKARTA
14	SEKRETARIS PIP	MIFTAHUL SHOLEH	0857 2870 4339	YOGYAKARTA
15	SEKRETARIS ASBO	ARMAN DARMAWAN	0896 1042 0433	JAKARTA
16	SEKRETARIS ADVOKASI	RIKO BASRI KOTO	0852 7555 8650	JAKARTA
17	SEKRETARIS KWU	TRI ARIYADI	0898 9944 153	JAKARTA
18	SEKRETARIS HUBLA	BRAMHANTIO WIBISONO	0813 47733723	JAKARTA
19	BENDAHARA UMUM	MURCHOLIS ALI SYA'BAMA	0878 7144 8839	JAKARTA
20	BENDAHARA I	MUSTIAWAN	0857 5545 5101	JAKARTA
21	BENDAHARA II	LUFKI LAILA NUR HIDAYAH	0857 2791 3634	YOGYAKARTA
22	ANGGOTA ORGANISASI	ARIF HIDAYAT	0888 8711 169	JAKARTA
23		SEPTI LESTARI NASUTION	0857 8173 1434	JAKARTA
24	ANGGOTA PERKADERA	ARIFAH CAHYO ANDINI S.	0852 9025 7291	YOGYAKARTA
25	ANGGOTA KDI	ADRIYADI	0857 1818 9329	JAKARTA
26	ANGGOTA PIP	FAUZAN ANWAR SANDIAH	0856 8002 711	YOGYAKARTA
27		FATMA MAULIDA ABIYA	0857 2991 2712	YOGYAKARTA
28	ANGGOTA ASBO	M. SALEH	0813 1681 4902	JAKARTA
29		IMAM AKBARI	0858 1033 9000	JAKARTA
30	ANGGOTA ADVOKASI	TEGUH ANSORI	0857 4297 6394	JAKARTA
31		M. IBRAHIM FRENZAR	0821 1217 8034	JAKARTA
32	ANGGOTA KWU	DESITA NUR RAHMANIA	0857 7483 0617	JAKARTA
33		RYAN ARIF ADHIATMA	0852 7774 2565	JAKARTA
34	ANGGOTA HUBLA	MUTMAINNAH (CENING)	0822 9386 4952	JAKARTA
35		ADAM SYARIEF THAMRIN	0878 5234 3022	YOGYAKARTA



**BLANGKO PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA IPM
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

Alamat : Jl. KHA. Dahlan No. 103 Lt. II Telp./Facs. +62-74-411293 Yogyakarta 55262
Jl. Menteng Raya No. 62 Lt. IV Telp./Facs. +61-21-3103940 Jakarta 10340

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : _____
Tempat tanggal lahir : _____
No. Baku Anggota : _____ (untuk yang baru di isi oleh petugas)
Daerah dan Wilayah : _____ dan _____
Jabatan Sekarang : _____
Perkaderan Terakhir : _____
Pendidikan : _____
Alamat : _____

(Kode Pos) _____
Telpon / Hp : _____
e-Mail : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bersama ini kami sertakan/kirimkan uang sebagai kelengkapan administrasi sebesar **Rp. 15.000** dan ongkos kirim (Bagi yang dikirim).

Ukuran
3 X 4
Berwarna

Ukuran
3 X 4
Berwarna

Pimpinan IPM setempat,

_____, _____, _____, 20____
Pemohon,

(_____)

(_____)

Informasi : Umi (085 749 040 451)

kta@ipm.or.id atau umi@ipm.or.id